

TESIS

**KEPASTIAN STATUS PERBUATAN HUKUM RUMAH SAKIT YANG
DIKELOLA OLEH YAYASAN YANG DALAM PROSES KONVERSI MENJADI
PERSEROAN TERBATAS (PT)**



Disusun Oleh:

SISCHA ANDRIANI PUSPANINGRUM

176010200111008

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

2019

RINGKASAN

Adanya Akta Pembekuan Yayasan yang dibuat oleh Notaris, dimana Akta tersebut dijadikan langkah awal dari proses konversi Yayasan yang unit kegiatan usahanya berupa Rumah Sakit menjadi sebuah Perseroan Terbatas (PT). Dengan adanya Akta Pembekuan Yayasan, maka Yayasan sudah tidak memiliki eksistensinya lagi sehingga Yayasan akan mengarah kepada pembubaran. Adanya peristiwa tersebut, menyebabkan timbulnya dua kondisi yang mempengaruhi unit usaha dari Badan Hukum yang telah berkonversi yaitu *de facto* dan *de jure*. Secara *de facto* Rumah sakit masih bisa melakukan perbuatan hukum dalam pemberian pelayanan kesehatan, Tetapi secara *de jure* Rumah Sakit telah bubar dan masih dalam proses konversi badan hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas.

Pada penelitian ini, penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu bagaimanakah kepastian status dari perbuatan hukum Rumah Sakit dan siapakah yang harus bertanggungjawab atas perbuatan hukum Rumah Sakit yang masih dalam proses konversi Badan Hukum dari Yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan dua teori yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Pertanggungjawaban. Teknik analisa yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan penafsiran sistematis.


Hasil dari penelitian ini adalah, setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah sakit yang masih dalam proses konversi tidak memiliki atau mendapatkan status hukum, karena muncul ketidakjelasan mengenai bertindak atas nama siapa Rumah Sakit dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Segala perbuatan hukum yang dilakukan Rumah Sakit pada saat masih dalam proses konversi, para pendiri, direksi, serta komisaris yang berhak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Ditinjau dari Pasal 14 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau dengan kata lain pertanggungjawaban tersebut menjadi tanggungjawab pribadi.

SUMMARY

This research studies a deed on which a frozen foundation is based, and this deed is made by a notary as an initial step in transfer from a hospital established as a foundation to a limited (ltd) company. With this deed, the hospital no longer exists in its form of a foundation, leading to dismissal. This situation also leads to two situations affecting the converted unit of a legal entity such as de facto and de jure. In de facto, the hospital can perform any legal conducts in giving medical services, but in de jure, the hospital is dismissed and in its progress of transfer from a foundation to a ltd company.

Looking at the above issue, the author aims to study the position certainty of legal conducts performed by the hospital and who is to be responsible for the legal conducts of the hospital that is still in its progress of transfer. This research employed normative juridical method, historical and statute approaches, supported by the theories of legal certainty and responsibility. The data obtained was analysed by applying systematic interpretation.

The research concludes that legal conducts performed by the hospital that is still in progress of transfer will not hold any legal status due to ambiguity regarding who is responsible for the legal conducts. In terms of the legal conducts performed by the hospital, the founder, director, and commissaries are (jointly) responsible for what they have performed, as in the perspective of Article 14 Paragraph (1) to Paragraph (4) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Companies. In other words, this is deemed personal responsibility.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **"KEPASTIAN STATUS PERBUATAN HUKUM RUMAH SAKIT YANG DIKELOLA OLEH YAYASAN YANG DALAM PROSES KONVERSI MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)"**. Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Pada tesis ini, penulis berupaya untuk mengkaji tentang Kepastian Status Perbuatan Hukum Rumah Sakit Yang Dikelola Oleh Yayasan Yang Dalam Proses Konversi Menjadi Perseroan Terbatas (PT). Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis menghanturkan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan RidhoNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Kepada Orang tuaku, Papaku tercinta Mokh. Indra Kusmiyanto dan Mamaku tercinta Erina Ariani terimakasih sudah membesarkan dengan segenap kasih sayang, menjadi orang tua, teman, tiada hentinya mendokan dalam setiap langkah penulis, support dan motivasi yang mengorbankan segalanya untuk penulis hingga dapat menyelesaikan studinya ucapan terimakasih tiada henti penulis ucapkan kepada beliau, ini semua untuk beliau, tidak lupa keluarga besar penulis yang selalu memotivasi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Bisri, MS selaku Rektor Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
5. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum. selaku Ketua. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Ibu Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing 1 (satu) dan Ibu Titik Soryati Soekesi, S.H., M.Kn selaku pembimbing 2 (dua) yang telah senantiasa dengan sangat sabar dan berkomitmen menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Retno Sariwati, S.H., M.Hum beserta staff-staff terimakasih telah memberikan banyak pelajaran dalam hal praktek dalam bidang kenotariatan.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang memberi dan membagi ilmu pengetahuan selama perkuliahan dengan baik dan sabar. Serta para staff Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Brawijaya yang selalu membantu segala urusan administratif penulis dengan baik dan sabar.

9. Kepada adik – adikku tercinta Moch. Rezaldi dan Moch. Bobby, dan kakakku tercinta Dita Ardi Trianti, SH. atas Doa yang selalu dipanjatkan demi kelancaran penulisan tesis ini.
10. Kepada Abiil Wardhana, S.H. yang selalau mendoakan dan mendukung agar terselesaikannya penulisan tesis ini.
11. Kepada teman-teman terbaikku semasa kuliah Eliana Damayanti, S.H., M.KN. yang selalu memberi dukungan yang tiada hentinya.
12. Kepada teman-teman kelas A angkatan 2017 dan Seluruh keluarga besar teman-teman Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
13. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal oleh Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan karena selaku manusia biasa penulis tak lepas dari khilaf dan salah untuk itu kritik dan saranyang bersifat membangun akan penulis terima dengan kerendahan hati.

Akhir kata semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman hukum tentang *outsourcing* pada sektor perbankan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 24 Juli 2019.

Penulis

Sischa Andriani Puspaningrum

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	1
Lembar Pengesahan	1
Orisinalitas	1
Ringkasan	1
Summary	1
Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi	1
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
a. Bagi Penulis	12
b. Bagi Pemerintah	13
c. Bagi Profesi Notaris.....	13
d. Bagi Masyarakat Khususnya para pendiri usaha yang berbentuk Badan Hukum	14
E. Kerangka Teoritik	14
1. Teori Kepastian Hukum	14
2. Teori Tanggung Jawab	16
F. Definisi Konseptual	20
1. Perbuatan Hukum	20
2. Badan Hukum	20
3. Yayasan	21
4. Perseroan Terbatas (PT)	21
5. Rumah Sakit	21
G. Orisinalitas Penelitian / Penelitian Terdahulu	22
H. Desain Penelitian	27
I. Sistematika Penulisan	28
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Hukum	30

1. Pengertian Perbuatan Hukum	30
2. Unsur-unsur Perbuatan Hukum	32
3. Jenis-jenis Perbuatan Hukum	33
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum	34
1. Pengertian Badan Hukum	36
2. Unsur-unsur Badan Hukum	38
3. Teori Badan Hukum	39
4. Pembagian Badan Hukum	41
C. Tinjauan Umum tentang Yayasan	46
1. Pengertian Yayasan	46
2. Pendirian Yayasan	47
3. Organ Yayasan	48
D. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas (PT)	50
1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)	50
2. Unsur-unsur Perseroan Terbatas (PT)	52
3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)	53
4. Organ Perseroan Terbatas (PT)	56
E. Tinjauan Umum tentang Rumah Sakit	57
1. Pengertian Rumah Sakit	57
2. Dasar Hukum Rumah Sakit	58
3. Asas dan Tujuan Rumah Sakit	59
4. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit	60
5. Jenis-jenis Rumah Sakit	61
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian	63
B. Metode Pendekatan	64
1. Pendekatan Historis (<i>Historical Approach</i>)	64
2. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statute Approach</i>)	64
C. Bahan Hukum	64
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	66
E. Teknik Analisa Bahan Hukum	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	69
A. Kepastian Status Perbuatan Hukum Rumah Sakit yang dalam Proses Konversi dari Yayasan menjadi Perseroan Terbatas	71

1. Proses Konversi Badan Hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT)	71
2. Perbuatan Hukum Rumah Sakit	80
a. Aspek Hukum Perdata	83
b. Aspek Hukum Pidana	85
c. Aspek Hukum Administrasi	86
3. Kepastian Status Perbuatan Hukum Rumah Sakit yang dalam Proses Konversi Badan Hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT)	87
4. Regulasi Bentuk Badan Usaha Rumah Sakit.....	95
B. Pihak-Pihak yang Bertanggungjawab Terhadap Perbuatan Hukum Rumah Sakit yang dalam Proses Konversi Badan Hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT)	102
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
1. Pemerintah	117
2. Notaris.....	118
3. Masyarakat khususnya para pendiri usaha yang berbentuk Badan Hukum	118
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Subjek hukum terbagi atas dua, yaitu subjek hukum perorangan atau *natuurlijkpersoon* dan Badan Hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia terbagi menjadi Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Badan Hukum Publik yaitu Badan hukum yang memiliki teritorial atau wilayah. Badan Hukum Publik merupakan badan hukum yang mengatur hubungan antaran Negara dan atau aparatur Negara dengan warganya yang berkaitan dengan kepentingan umum maupun publik, contohnya meliputi Negara dan Pemerintah daerah. Sedangkan Badan Hukum Privat merupakan badan hukum yang didirikan oleh kehendak dari orang perseorangan. Badan Hukum terbagi lagi menjadi dua yaitu Badan hukum Privat yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, yang meliputi Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, dan Badan Hukum Privat yang tidak mencari keuntungan, yaitu Yayasan.¹

Badan Hukum dalam perkembangannya melakukan perubahan bentuk. Perubahan bentuk badan hukum ini bertujuan untuk menyesuaikan kondisi masyarakat saat ini dan merupakan bagian dari strategi untuk pengembangan usaha. Perubahan bentuk badan hukum yang biasa terjadi misalnya dari badan hukum *Commanditaire Vennootschap* atau biasa dikenal dengan CV, kemudian melakukan perubahan menjadi badan hukum PerseroanTerbatas (PT), lalu badan hukum Yayasan yang kemudian berubah menjadi Badan Hukum PerseroanTerbatas (PT).

¹ Chidir Ali, ***Badan Hukum***, (Bandung: P.T. ALUMNI, 2005), hlm 62-65.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Yayasan yaitu undang-undang No. 16 tahun 2001 sebagai mana telah dirubah dengan Undang-undang No. 28 tahun 2004, menjelaskan bahwa Yayasan bersifat sosial dan tidak mencari keuntungan. Yayasan dilarang untuk mengalihkan kekayaan secara langsung maupun tidak langsung yang berupa gaji, upah dan lain sebagainya yang dapat dinilai atau dipersamakan dengan uang kepada organ yayasan. Namun pemerintah memberi pengecualian kepada pengurus yayasan yang dapat diberikan upah atau honorarium dengan syarat bukan sebagai pendiri yayasan dan tidak terafiliasindengan organ Yayasan, serta melaksanakan tugas kepengurusan secara langsung dan penuh.

Perbedaan antara Yayasan dengan Perseroan Terbatas (PT) yang sangat terlihat adalah terletak pada tujuan masing-masing badan hukum tersebut. Badan Hukum Yayasan bertujuan yang di fokuskan pada bidang sosial, agama, dan kemanusiaan bersifat tidak mencari keuntungan atau *non profit* sedangkan Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau bersifat *profit oriented*. Secara sederhana badan hukum adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang pendiriannya harus dengan dibuatnya akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Badan hukum termasuk dalam jenis subyek hukum, dimana padanya melekat suatu hak dan kewajiban.²

Perubahan suatu badan hukum seperti Badan Hukum Yayasan yang kemudian berubah menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas dapat terjadi

² Izza Aulia Shahnaz, ***Problematika Pemberesan Harta Kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang Dibubarkan oleh Pengadilan berdasarkan Putusan No 141/Pdt g/2010/PN Ska***, (Jurnal Private Law No.2 Vol.V Edisis Juli-Desember 2017. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), hlm 6.

karena tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah Yayasan pada akhirnya mengalami dilema dalam hal mencari keuntungan, oleh karena itu tidak sedikit Yayasan menyiasati dengan berkonversi menjadi Perseroan Terbatas. Namun proses konversi Badan Hukum tersebut tidak didukung dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Tidak adanya aturan yang mengatur mengenai konversi suatu Badan Hukum, mengakibatkan tidak ada kepastian hukum mengenai bagaimana prosedur yang sesungguhnya ketika suatu badan hukum berkonversi menjadi badan hukum yang lain. Dengan tidak adanya aturan yang mengatur hal tersebut, maka konversi Badan Hukum bisa dilakukan oleh setiap Badan Hukum yang menginginkannya. Terdapat suatu akta pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang di dalam anggaran dasarnya menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) tersebut merupakan kelanjutan dari suatu Badan Hukum Yayasan, yang mana seluruh aset beserta kewajiban Yayasan tersebut dialihkan pada Perseroan Terbatas (PT), termasuk pula izin-izin yang telah diberikan oleh instansi berwenang juga beralih. Contoh yang demikian biasanya terjadi pada Yayasan yang unit kegiatan usahanya bergerak dalam pendidikan.³

Konversi Yayasan menjadi suatu Perseroan Terbatas (PT), contohnya juga terjadi pada bidang pelayanan kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit. Rumah sakit swasta dapat diselenggarakan oleh Yayasan maupun badan hukum sosial lainnya. Rumah sakit swasta yang berbentuk Yayasan menghadapi dilema antara fungsi sosial dan komersialisasi. Hal tersebut

³ Anandito Utomo, ***Mungkinkah Yayasan Berubah Menjadi Perseroan Terbatas***, (dalam <https://www.hukumonline.com>, diakses 02 Februari 2019, pukul 19.27 WIB.)

membuat para pelaku usaha yang memiliki badan usaha yang berbentuk Yayasan berusaha menyiasati dan merubah badan usahanya menjadi Perseroan Terbatas (PT), yang diperuntukkan mencari keuntungan dan profesional. Undang-undang Rumah Sakit, yaitu Undang-undang No. 44 Tahun 2009 memberi dampak, yaitu tidak sedikit rumah sakit yang semula berbentuk Badan Hukum Yayasan kemudian berkonversi menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Kasus yang demikian terjadi dikarenakan didalam undang-undang Rumah Sakit tersebut ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1)⁴ bahwa, rumah sakit dibagi menjadi 2 (dua), yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Pengelolaan Rumah Sakit Publik dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang memiliki sifat atau tujuan tidak mencari keuntungan atau *nonprofit*. Pasal 21⁵ menjelaskan untuk Rumah Sakit Privat dikelola oleh badan hukum dengan yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau *profit oriented* yaitu yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Persero.⁶ Dalam kasus konversi Yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang kegiatan usahanya bererak pada bidang Rumah Sakit, Rumah Sakit yang dimaksud adalah Rumah Sakit Privat, dimana Rumah Sakit Privat bisa dikelola oleh Badan Hukum yang tujuannya untuk mencari suatu keuntungan.

⁴ Bunyi Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Rumah Sakit "Berdasarkan Pengelolaannya Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat"

⁵ Bunyi Pasal 21 Undang-undang Rumah Sakit "Rumah Sakit Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) dikelola oleh Badan Hukum dengan tujuan Profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Persero".

⁶ Reni Herawati, ***Rumah Sakit: Pilih Yayasan Atau Perseroan Terbatas ?***, dalam (<http://business-law.binus.ac.id>, article plubished on June 2017, diakses 02 Februari 2019, pukul 20.00 WIB.)

Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir pertumbuhan Rumah Sakit Swasta di Negara Indonesia lebih besar yaitu sebanyak 2,91% rata-rata setiap tahunnya dari Rumah Sakit yang dikelola oleh pemerintah yaitu sebesar 1,25% setiap tahunnya. Pada tahun 1998, jumlah Rumah Sakit yang pengelolaannya dikelola oleh Pemerintah berjumlah 589 yang mana jumlah tersebut melebihi jumlah Rumah Sakit Swasta yang hanya berjumlah 491 yang kemudian memiliki selisih 98 buah. Seiring berjalannya waktu dari tahun ketahun Rumah Sakit Swasta berkembang dengan Pesat. Pada tahun 2008 jumlah Rumah Sakit swasta meningkat menjadi 653 unit dan Rumah Sakit pemerintah menjadi 667 unit. Terlihat bahwa selisih jumlah Rumah Sakit swasta dengan Rumah Sakit Pemerintah semakin mengecil yaitu 14 (empat belas) unit. Dalam jangka wktu 5 (lima) tahun terakhir, Rumah Sakit swasta yang berbadan hukum atau berbentuk perseroan terbatas meningkat hingga 2 (dua) kali lipat menjadi 85 unit Rumah Sakit. Pertambahan tersebut khususnya terjadi di daerah-daerah yang memiliki ekonomi kuat. Rumah Sakit Yayasan mengalami pertumbuhan antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2002. Kemudian setelah masa-masa tahun tersebut, jumlah Rumah Sakit dengan bentuk badan hukum Yayasan tidak bertambah secara pesat. Begitu pula Rumah Sakit yang berbentuk Perkumpulan, mengalami sedikit peningkatan jumlah pada tahun 2001. Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terjadi perpindahan bentuk atau perubahan atau migrasi bentuk dari Rumah Sakit Swasta. Ada kurang lebih 26 Rumah Sakit yang berbadan hukum Yayasan berubah menjadi Rumah Sakit yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Tidak hanya itu, Sebaliknya sebanyak kurang lebih 5 (lima) Rumah Sakit yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) berubah

menjadi Rumah Sakit yang berbentuk badan hukum Yayasan. Hal yang demikian terjadi sebagian besar pada Rumah Sakit yang berada di kota-kota besar.⁷

Terkait dengan semakin banyaknya perubahan bentuk Badan Hukum, khususnya dalam penelitian ini adalah perubahan bentuk Badan Hukum Yayasan suatu rumah sakit yang dirubah menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dan belum adanya aturan hukum yang jelas mengatur bagaimana prosedur konversi suatu Badan Hukum yang satu ke yang lain, maka proses perubahan bentuk Badan Hukum banyak ditafsirkan yaitu diawali dengan pembubaran Badan Hukum yang lama kemudian mendirikan Badan Hukum yang baru. Selain itu dampak dari tidak adanya peraturan yang secara jelas mengatur tentang perubahan bentuk Badan Hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT) adalah pada Porfesi Notaris yang merupakan pejabat yang berwenang membuat akta otentik yang berkaitan dengan suatu badan hukum.

Setiap Notaris memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menafsirkan kehendak dari klien yang menghadap kepadanya. Seperti contoh ketika seorang klien datang ke notaris dan menyampaikan kehendaknya untuk merubah status Badan Hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbtas (PT). Di tambah lagi dengan tidak ada peraturan yang jelas yang mengatur bagaimana proses atau prosedur perubahan suatu bentuk Badan Hukum yang satu ke Badan Hukum yang lain khususnya Yayasan yang berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Ditemui suatu

⁷ Laksono Trisnantoro, ***Peran Departemen Kesehatan Sebagai Regulator Dan Operator Rumah Sakit***, (Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan NO.1 Volume 12 edisi Maret 2009), hlm 1.

contoh kasus dimana seorang Notaris di Kabupaten Malang membuat akta dengan judul "Akta Pembekuan Yayasan X", yang isinya adalah kehendak dari organ Yayasan yang ingin membekukan Yayasan tersebut. Alasan organ Yayasan membekukan Yayasan tersebut adalah untuk merubah status bentuk badan hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT). Yang menjadi permasalahan disini adalah Yayasan tersebut tidak langsung dibubarkan, melainkan dibekukan terlebih dahulu.

Ketika suatu Yayasan dibekukan maka Yayasan tersebut sudah tidak eksis lagi dan kegiatan atau usaha Yayasan juga semestinya sudah tidak beroperasi lagi. Namun disini permasalahannya terletak pada jenis kegiatan usaha dari Yayasan tersebut yaitu di bidang Perumah sakitan. Walaupun nantinya Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut, pada intinya akan berujung pada pembubaran yayasan, Namun dalam proses tersebut kegiatan dari Rumah Sakit tersebut tetap berjalan. Yayasan yang sudah dibekukan tersebut selanjutnya akan diubah status/bentuk Badan Hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT). Pengajuan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) untuk menggantikan Badan Hukum Rumah Sakit yang semula Yayasan tersebut dilakukan oleh Pendiri Yayasan.

Pembubaran Yayasan sendiri diatur dalam pasal 62 sampai dengan pasal 68 Undang-undang No 16 tahun 2001 yang telah dirubah dengan Undang-undang No 24 tahun 2004 tentang Yayasan. Pembubaran yayasan dikarenakan 3 hal yaitu jangka waktu yayasan yang diatur dalam anggaran dasar telah berakhir, tujuan dari yayasan telah tercapai atau tidak tercapai, dan yayasan dibubarkan dengan dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *incraht* yang mengikat ketika

alasan suatu yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, tidak mampu dan atau tidak bisa membayarkan hutangnya setelah dinyatakan pailit, dan harta kekayaan tidak mencukupi untuk membayar hutang setelah pernyataan pailit telah dicabut.

Dalam kasus konversi Yayasan yang unit kegiatannya berupa rumah sakit menjadi badan hukum Perseroan terbatas ini jika dilihat dari ketiga sebab suatu Yayasan dapat dibubarkan menurut undang-undang Yayasan, perubahan status badan hukum ini tidak ada yang sesuai dengan sebab-sebab Yayasan dapat dibubarkan yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Yayasan tersebut. Namun, menurut penulis, ketika suatu yayasan sudah tidak mencerminkan karakteristik dari Yayasan itu sendiri maka Yayasan tersebut bisa saja dibubarkan kemudian dirubah bentuk badan hukumnya menjadi badan hukum lain yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha atau tujuan dari pendirian badan hukum tersebut.

Seperti contoh dalam kasus dalam penelitian ini Suatu Rumah Sakit yang dikelola oleh Yayasan yang kemudian akan dirubah satatus atau bentuk Badan Hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT). Seperti yang telah diketahui bahwa karakteristik dari Yayasan sendiri adalah memiliki tujuan sosial yang tidak mencari keuntungan atau *non profit*. Seluruh hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh Yayasan diperuntukkan untuk mewujudkan tujuan dari Yayasan itu sendiri. Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknolgi serta permintaan masyarakat akan kemajuan atau peningkatan kualitas pemberian jasa atau pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, Kebutuhan untuk mengelola rumah sakit dengan berbagai permodalan tidak dapat lagi dielakkan. Rumah sakit membutuhkan

permodalan yang cukup terutama dengan makin banyaknya teknologi baru yang harus disediakan. Tenaga yang cukup banyak juga menjadi kebutuhan pokok, sehingga membutuhkan pengorganisasian yang lebih profesional dan tersedianya tenaga-tenaga teknis yang mahir untuk menangani alat-alat yang makin canggih. Oleh karena itu, dalam hal ini mau tidak mau akan mempengaruhi fungsi rumah sakit dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sehingga tidak menutup kemungkinan dikarenakan hal tersebut Rumah Sakit dalam menjalankan kegiatan usahanya akan mencari keuntungan. Oleh karena itu jika Rumah Sakit tetap dikelola oleh Yayasan akan menjadi tidak sesuai dengan karakteristik Yayasan itu sendiri. Sehingga Rumah Sakit yang dikelola Yayasan tersebut berkonversi menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Proses konversi Yayasan menjadi Perseroan Terbatas yang tidak diatur oleh Peraturan perundang-undangan, mengakibatkan munculnya banyak penafsiran mengenai proses konversi Badan Hukum tersebut. Proses konversi suatu Badan Hukum tentunya memerlukan jasa seorang Notaris. Mengingat Akta pendirian maupun pembubaran suatu Badan Hukum harus dinyatakan dengan atau dibuat dihadapan Notaris. Dalam kasus yang di jelaskan di penelitian penulis proses awal yang dilalui adalah melakukan pembekuan Yayasan Rumah Sakit. Pembekuan yang dimaksud dilakukan dengan menggunakan Akta yang dibuat dihadapan seorang Notaris yang berada di Kabupaten Malang. Akta pembekuan yang dibuat oleh Notaris tersebut pada akhirnya akan mengacu pada pembubaran Yayasan tersebut.

Pendirian dan pembubaran suatu badan hukum pasti membutuhkan waktu dalam proses pelaksanaannya, melihat proses yang cukup panjang sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga dalam proses pembubaran badan hukum yang dalam hal ini adalah Yayasan Rumah Sakit yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pada saat proses perubahan badan hukum menjadi Perseroan Terbatas tidak memungkinkan apabila kegiatan pelayanan kesehatan dihentikan untuk sementara sembari menunggu proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) serta proses penyesuaian selesai. Sehingga pada saat proses konversi Yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT) kegiatan usaha rumah sakit tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kasus yang demikian terdapat dua kondisi yaitu, Rumah sakit disini tidak bisa bubar secara *de facto*, Rumah Sakit hanya bubar secara *de jure*. Maksudnya adalah Rumah Sakit hanya bubar secara hukum, namun kegiatan usahanya masih berjalan seperti biasa. Permasalahan yang timbul disini adalah ketika proses kegiatan usaha rumah sakit berjalan seperti biasa sedangkan belum ada konstruksi hukum yang menaungi. Bertindak atas nama siapa kegiatan pelayanan jasa kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit, disini lain Yayasan dalam proses pembubaran dan PT belum ada atau lahir.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai kepastian status perbuatan hukum Rumah Sakit yang dikelola oleh Yayasan, dimana Yayasan tersebut masih dalam proses konversi menjadi Perseroan Terbatas (PT), terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit termasuk pemberian atau aktivitas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat proses konversi badan

hukum yang mengelola Rumah Sakit tersebut. Karena ketika tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai proses konversi badan hukum, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit pada masa Konversi tersebut tidak ada pula hukum yang mengatur. Sehingga judul dari penelitian yang akan penulis angkat yaitu "**KEPASTIAN STATUS PERBUATAN HUKUM RUMAH SAKIT YANG DIKELOLA OLEH YAYASAN YANG DALAM PROSES KONVERSI MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)**" dengan merumuskan beberapa permasalahan yang akan diuraikan dalam sub bab selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis menguraikan latar belakang seperti yang ada pada sebelumnya diatas, maka penulis merumuskan dua pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah kepastian status perbuatan hukum Rumah Sakit yang dikelola oleh Yayasan yang dalam proses konversi menjadi Perseroan Terbatas (PT) ?
2. Siapakah yang harus bertanggungjawab atas Perbuatan Hukum Rumah Sakit yang dikelola oleh Yayasan yang dalam proses konversi menjadi Perseroan Terbatas (PT) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah salah satu hal yang penting untuk menentukan awal penelitian yang ingin dicapai dari permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan mengenai kepastian status perbuatan hukum Rumah Sakit yang dikelola oleh Yayasan yang dalam proses konversi menjadi Perseroan Terbatas (PT) .
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan mengenai siapa yang harus bertanggungjawab atas perbuatan hukum Rumah Sakit yang dikelola oleh Yayasan yang dalam proses konversi menjadi Perseroan Terbatas (PT).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam memahami tentang kepastian status perbuatan hukum yang dilakukan oleh sebuah rumah sakit yang dalam proses konversi atau perubahan bentuk badan hukumnya yang semula Berbadan Hukum Yayasan akan berubah menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Sehingga penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangsih pemikiran atau dasar pertimbangan bagi seluruh badan hukum khususnya badan hukum Yayasan yang jenis usahanya adalah Rumah Sakit yang hendak merubah status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian yang penulis buat diharapkan dapat memperdalam ilmu pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya hukum perusahaan yang nantinya juga berkaitan dengan dunia kenotariatan

dalam pembuatan akta-akta otentik mengenai perusahaan yang berbadan hukum. Serta membuka pemikiran penulis dan menambah pengetahuan penulis mengenai bidang hukum perusahaan, yang nantinya juga dapat bermanfaat terhadap dunia profesi kenotariatan

b. Bagi Pemerintah

Penelitian yang penulis buat diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau sebagai dasar pertimbangan pemerintah dalam hal membuat suatu aturan perundang-undangan tentang perubahan suatu badan hukum ke badan hukum yang lain, yang khususnya yaitu perubahan status badan hukum yayasan Rumah Sakit menjadi Perseroan Terbatas (PT) serta akibat dari proses perubahan bentuk badan hukum khususnya rumah sakit dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit tersebut yang masih dalam proses konversi dari Yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT) .

c. Bagi Profesi Notaris

Diharapkan penelitian yang penulis buat bisa memberikan sumbangsih pemikiran kepada profesi notaries, berkenaan mengenai pembuatan akta pendirian Badan Hukum atau pembuatan akta yang berkaitan dengan Badan Hukum. Sehingga nanti ketika Notaris memberikan solusi maupun pada saat membuat akta, tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

- d. Bagi Masyarakat khususnya para pendiri usaha yang berbentuk Badan Hukum

Penelitian yang penulis buat diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi, dan dasar pertimbangan bagi para pendiri usaha yang berbentuk badan hukum, khususnya pendiri usaha yang kegiatan usahanya adalah memberi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, yang awalnya berbadan hukum yayasan akan dirubah menjadi badan hukum perseroan terbatas.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Hukum harus pasti karena hukum sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan tersebut harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hukum dapat dikatakan bisa menjalankan fungsinya dengan baik apabila hukum tersebut memiliki sifat adil dan dilaksanakan dengan pasti. Suatu kepastian hukum merupakan sesuatu yang hanya bisa dijelaskan secara normatif.⁸

Hans Kelsen berpendapat bahwa Hukum adalah sebuah system norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau dalam bahasa asingnya adalah *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat atau

⁸ Dominikus Rato, ***Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Mehamami Hukum***, (Yogyakarta : Laksbang Presindo, 2010), hlm 59

manusia dijadikan sebagai batasan bagi masyarakat itu sendiri dalam melakukan tindakan atau interaksi dengan individu yang lainnya. Dengan adanya aturan tersebut dan melaksanakan aturan tersebut maka akan menimbulkan suatu kepastian hukum.⁹

Kepastian Hukum secara normative merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas, tegas, dan logis. Hal ini mengartikan bahwa tidak akan menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir. Logis dalam artian bahwa aturan tersebut menjadi suatu sistem norma yang satu dengan yang lain sehingga tidak menimbulkan suatu konflik norma. Kepastian Hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁰

Kepastian Hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi tentunya mengenai keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari suatu hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan dan kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara. Pada akhirnya hukum positif

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm 158.

¹⁰ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta : 2009), hlm 385.

harus selalu ditaati. Berdasarkan teori ini nilai yang ingin yang dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹¹

Teori kepastian Hukum dipilih oleh penulis sebagai pisau analisis mengenai kepastian status perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu rumah sakit yang dalam proses konversi Badan Hukum yang semula Berbadan Hukum Yayasan menjasi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Penulis akan menganalisis dan menelaah lebih dalam mengenai kepastian status perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang masih dalam proses konversi badan hukumnya, yang mana dalam proses konversi tersebut, Rumah Sakit masih beroperasi seperti biasa meskipun Rumah Sakit tersebut belum memiliki wadah hukum. Wadah Hukum yang dimaksud disini adalah Badan Hukum itu dari suatu Rumah Sakit tersebut.

2. Teori Tanggung Jawab

Satu konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan adalah seseorang dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang telah ia lakukan yang tentunya berlawanan dengan hukum.¹²

Teori tanggung jawab atau dalam bahasa asing disebut dengan *theory of legal liability*, merupakan teori yng menganalisis tentang tanggungjawab subyek hukum yang telah melakukan perbuatan melawab hukum atau perbuatan pidana sehingga dapat menyebabkan

¹¹ Achmad Ali, ***Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)***, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 2002), hlm 82-83

¹² Jimly Ashidiqdie dan Ali Safa'at, ***Teori Hans Kelsen Tentang Hukum***, (Jakarta : Konstitusi Press, 2012), hlm. 56.

atau memberi dampak kerugian atau cacat, atau matinya orang lain.¹³ Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.

Ada dua jenis tanggungjawab yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau dalam baha asih disebut *based on fault* dan pertanggungjawaban mutlak atau dalam bahasa asing disebut *absolut responsibility*. Tanggungjawab mutlak merupakan sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat dimana dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu keterkaitan atau hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Tiadak adanya hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (*negligance*). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi atau kelalaian, dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban absolut daripada culpability.

Menurut Hans Kelsen, sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep , tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus

¹³ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, ***Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis***, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 207.

melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran¹⁴.

Menurut Hans Kelsen Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep pertanggungjawaban hukum. Menurut Hans Kelsen, terdapat empat macam pertanggungjawaban, yaitu¹⁵:

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

¹⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hlm. 136.

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien*, (Bandung : Nuansa & Nusamedia, 2006), hlm. 140.

- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori Tanggung Jawab yang penulis pilih adalah teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggungjawab yang kemudian ia sebut dengan teori tradisional. Dalam teori ini tanggung jawab dibedakan menjadi dua yaitu tanggung jawab yang didasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak. Tanggungjawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggungjawab yang dibebankan kepada subyek hukum, sedangkan tanggung jawab mutlak adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatan dan akibat.¹⁶

Teori Tanggung Jawab atau pertanggung jawaban dipilih oleh penulis sebagai pisau analisis guna menjawab rumusan masalah pada penelitian hukum ini yaitu mengetahui pihak yang akan bertanggung atas semua perbuatan hukum Yayasan Rumah Sakit yang dalam proses konversi menjadi Perseroan Terbatas. Penulis disini akan menganalisis dan menelaah lebih dalam mengenai pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit, dimana Rumah Sakit tersebut masih belum mempunyai wadah Hukum, yang dimaksud dengan wadah Hukum disini adalah suatu Badan Hukum yang menaungi Rumah Sakit tersebut. Hal ini sangat perlu diketahui, karena menurut

¹⁶ *Ibid*, hlm 211-212

penulis ini juga guna memenuhi kepastian hukum bagi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perumahsakitannya tersebut. Serta juga sebagai bentuk mewujudkan perlindungan hukum, apabila dalam proses konversi Bentuk Badan Hukum Rumah Sakit terjadi permasalahan yang terjadi yang mana permasalahan tersebut bisa berdampak kepada tidak hanya pasien tetapi pada pekerja atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Rumah Sakit tersebut.

F. Definisi Konseptual

Adapun konsep yang akan dipergunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini, yaitu :

1. Perbuatan Hukum

Perbuatan Hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum baik orang perseorangan atau *naturlijkpersoon* maupun Badan Hukum atau *rechtspersoon* dimana perbuatan itu diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yang tentunya dikehendaki oleh subyek hukum yang melakukannya. Perbuatan Hukum yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah Perbuatan Hukum yang dilakukan Rumah Sakit yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, yaitu dalam hal pemberian pelayanan kesehatan.

2. Badan Hukum

Badan hukum atau *rechtspersoon* adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia biasa, yang dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri dan memiliki

kekayaan yang terpisahkan dari para pengurusnya, serta dapat menggugat dan digugat.

3. Yayasan

Yayasan merupakan badan hukum yang tidak memiliki anggota dan memiliki tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, memiliki kekayaan yang dipisahkan yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan yayasan memiliki sifat *non profit* atau tidak mencari keuntungan.

4. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian, yang dalam melakukan kegiatan usahanya menyertakan modal yang terbagi atas saham-saham. Perseroan Terbatas memiliki batasan untuk para pemegang sahamnya, yaitu hanya sebesar nilai nominal saham yang dimiliki para pemegang saham. Perseroan Terbatas dalam melakukan kegiatan usahanya bersifat profit atau mencari keuntungan.

5. Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah unit kegiatan yang memberikan pelayanan dibidang kesehatan untuk masyarakat luas yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Privat. Rumah Sakit Privat dikelola oleh suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) atau persero yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan.

G. Orisinalitas Penelitian / Penelitian Terdahulu

Orisinalitas penelitian ini diperlukan guna menghindari duplikasi atau plagiasi dalam penulisan, maka penulis akan membandingkan penelitian yang penulis susun dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya serta penulis akan memaparkan kebaruan dari penelitian yang disusun oleh penulis ini. Adapun demikian penulis membandingkan beberapa tesis terdahulu, sebagai berikut :

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Penelitian	Isu Hukum	Hasil Penelitian	Novelty (kebaruan)
Narni Nanda Yuliani (Universitas Gajah Mada, Tahun 2008)	Perubahan Status Yayasan Menjadi Perseroan Terbatas Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas: Studi Terhadap Perubahan Yayasan RS. Selaguri Menjadi PT. RS. Selaguri Citratama Medika Padang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur perubahan Yayasan Selaguri menjadi PT Selaguri Citratama Medika Padang ? 2. Bagaimana Penyusunan Organ Yayasan menjadi PT dan pembagian sahamnya ? 3. Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam proses perubahan Yayasan menjadi PT ? 	<p>Pada proses perubahan Yayasan Selaguri menjadi PT yaitu membubarkan Yayasan lebih dahulu dengan menghitung segala aset Yayasan yang ada , lalu mengalihkannya kepada modal PT yang akan didirikan. Penyusunan Organnya yaitu menunjuk kembali beberapa orang yang dulu sebagai Organ Yayasan menjadi Organ pada PT yang didirikan. Pembagian sahamnya, dua orang Organ yaitu kedua orang tua, mendapatkan saham masing-masing 20%, sisanya enam orang anak masing-masing mendapat 10 %. Kendala dalam proses ini tidak banyak, hanya terkendala pada lamanya pemrosesan serta rumitnya pendirian PT tersebut.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Narni di fokuskan kepada prosedur perubahan status Badan Hukum yayasan Rumah Sakit menjadi PT, kemudian membahas mengenai penyusunan organ, pembagian saham serta kendala yang dihadapi dalam proses perubahan status badan hukum tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah lebih fokus membahas mengenai akibat hukum yang terjadi pada aktivitas jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit pada saat proses perubahan status badan hukumnya. Dimana pada saat Rumah Sakit tetap beroperasi seperti biasa, namun disisi lain Rumah</p>

				sakit tersebut masih dalam proses perubahan status badan hukumnya.
Dani Darmawan (Universitas Airlangga, Tahun 2016)	Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah berkaitan dengan bentuk hukum perusahaannya ? 2. Apa yang menjadi karakteristik dari perubahan status bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas guna meningkatkan kinerja usaha dari Perusahaan Daerah ? 3. Bagaimanakah prosedur perubahan badan hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) ? 	<p>Permasalahan yang dialami perusahaan daerah adalah menyangkut pada aspek fungsi perusahaan daerah seperti struktur dan bentuk organisasi, SDM, serta manajemen perusahaan daerah yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Perusahaan Daerah merubah status bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) dikarenakan dalam setiap pengambilan keputusan terhadap semua yang menyangkut perusahaan Pejabat Pemerintah daerah propinsi, kota maupun kabupaten turut andil, hal ini mengakibatkan perusahaan menjadi perusahaan yang sangat birokratis serta tidak fleksibel.</p> <p>Dengan mengambil langkah untuk merubah status bentuk badan hukum perusahaan daerah (PD) menjadi perseroan terbatas (PT) ini dapat menghilangkan pengaruh birokrasi dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai perusahaan.</p> <p>Dengan pengambilan langkah yang demikian, maka sebelum melakukan perubahan status badan hukum tersebut harus dipersiapkan lebih awal demi mendapatkan pengesahan yang sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Dani berfokus kepada perubahan status bentuk badan badan hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Tujuan perubahan status bentuk badan hukum tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja usaha. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berfokus kepada perubahan status bentuk badan hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT)</p>
Nurul Habibah (Universitas Brawijaya)	Dampak Perubahan Status Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana karakteristik 	Karakteristik Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-undang PT adalah	Penelitian yang dilakukan oleh Nurul berfokus kepada

Indonesia, 2010)	Hukum Rumah Sakit Pemerintah dari Unit Pelaksana Teknis Menjadi Perseroan Terbatas Terhadap Konsumen (Analisa Kasus Rumah Sakit Pasar Rebo)	<p>dari badan hukum Perseroan Terbatas (PT) ditinjau dari Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan karakteristik Unit Pelaksana Teknis ?</p> <p>2. Bagaimana peran Pemerintah dalam melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata berdasarkan ketentuan Undang-undang Kesehatan No 36 tahun 2009, Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, Undang-undang Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 ?</p> <p>3. Bagaimana dampak perubahan status badan hukum rumah sakit Pasar Rebo Unit Pelaksana Teknis menjadi badan hukum Perseroan</p>	<p>mempunyai status badan hukum, didirikan dengan dibuatnya suatu perjanjian, melakukan suatu kegiatan usaha yang seluruhnya terbagi atas saham, memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang, dan bersifat <i>Profit Oriented</i>. Sedangkan Unit Pelaksanaan Teknis mempunyai karakteristik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan untuk masyarakat dan bersifat <i>Non Profit Oriented</i>. Peran serta pemerintah dalam melindungi hak pasien dapat ditemui dalam beberapa ketentuan perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Perubahan status badan hukum Rumah Sakit akan mengakibatkan kerugian terhadap pasien rumah sakit, dimana tarif sebuah rumah sakit swasta sulit dijangkau oleh masyarakat kurang mampu. Selain itu, Rumah sakit swasta seringkali menolak pasien serta Gakin atau warga miskin dan surat keterangan tidak mampu sebagai upaya bagi masyarakat kurang mampu agar memperoleh pelayanan kesehatan.</p>	<p>perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen dari Rumah sakit, terhadap dampak dari perubahan status badan hukum rumah sakit tersebut dari unit pelaksana teknis menjadi perseroan terbatas. Penelitian ini melihat dari sisi perlindungan yang seharusnya diberikan kepada para konsumen Rumah Sakit. Sedangkan fokus penulis dalam penelitian hukum ini adalah membahas mengenai implikasi yuridis terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit yang masih dalam proses perubahan status bentuk badan hukum dari Yayasan menjadi Perseroan Terbatas, serta siapakah pihak yang berhak bertanggung jawab atas pemberian pelayanan jasa kesehatan tersebut.</p>
------------------	--	--	--	--

		<p>Terbatas (PT) terhadap konsumen serta fungsi Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam melindungi kepentingan pasien sebagai konsumen Rumah Sakit ?</p>		
--	--	--	--	--

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu pembahasan lebih dititik berikan mengenai proses atau prosedur dari perubahan atau konversi suatu badan hukum baik Yayasan ke Perseroan Terbatas maupun dari Perusahaan Daerah ke Perseroan Terbatas. Kemudian Penelitian terdahulu juga membahas mengenai perlindungan bagi konsumen atas terjadinya perubahan bentuk badan hukum serta dampak apa yang terjadi akibat dari perubahan suatu badan hukum.

Kebaruan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lebih memfokuskan atau mentik beratkan kepada aktivitas jasa pelayanan rumah sakit yang dikelola oleh Yayasan yang masih dalam proses konversi menjadi Perseroan Terbatas (PT) tersebut. Dimana pada saat proses konversi Badan Hukum tersebut terdapat 2 (dua) kondisi yaitu kondisi Rumah Sakit dinyatakan bubar secara *de jure* dan kondisi secara *de facto*, dimana Rumah Sakit nyatanya masih tetap bisa melakukan perbuatan hukum yang berupa memberikan pelayanan jasa medis atau pelayanan kesehatan bagi masyarakat.


Hal ini sangat menarik untuk penulis teliti, berkenaan mengenai belum adanya aturan yang mnegatur mengenai proses konversi suatu badan hukum yang unit kegiatan usahanya berupa Rumah Sakit. Oleh karena belum adanya

aturan yang mengatur mengenai proses konversi suatu badan hukum, akan juga memberikan dampak pada status perbuatan hukum Rumah Sakit yang masih dalam proses konversi Badan Hukumnya. Maka dari itu fokus penulis dalam penelitian ini adalah membahas mengenai status dari perbuatan hukum Rumah Sakit yang masih dalam masa atau proses konversi Badan Hukum, yang semula berbadan hukum Yayasan kemudian akan berkonversi menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan membahas mengenai pihak yang bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit tersebut.



H. Desain Penelitian

Adapun gambaran mengenai permasalahan hukum yang akan dijabarkan oleh penulis, akan diuraikan secara singkat dengan menggunakan desain penelitian sebagai berikut :



I. Sistematika Penulisan

Proposal penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana setiap bab akan menggunakan pokok-pokok bahasan materi yang akan dikaji, yang kemudian diperjelas dengan sub bab. Bab-bab yang dimaksud meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, definisi konseptual, kerangka teoritik, desain penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat dan menjelaskan tentang uraian diskripsi yang lebih mendalam tentang teori dan konsep yang mendasari penelitian, sehingga mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, Teori-teori tersebut didapatkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti literatur, peraturan perundang-undangan, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Metode Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian guna memecahkan isu hukum dan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab ini terdiri dari 5 sub bab

yaitu tentang Jenis penelitian, Metode Pendekatan, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, dan Teknik Analisis Bahan Hukum.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dan pembahasan dari suatu penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah, sehingga didapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh tentang Kepastian Status Perbuatan Hukum Rumah Sakit yang dikelola oleh Yayasan yang masih dalam Proses Konversi menjadi Perseroan Terbatas

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang diberikan oleh penulis bagi pemerintah dan para pendiri usaha berbentuk badan hukum khususnya badan hukum yayasan atau perseroan terbatas yang memiliki bidang usaha Rumah Sakit.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Hukum

Peristiwa yang ada di dalam lingkup masyarakat yang diatur oleh hukum, yang merupakan kejadian-kejadian yang timbul dikarenakan suatu perbuatan manusia atau masyarakat itu sendiri didalam pergaulan bermasyarakat yang diatur dalam hukum disebut dengan Peristiwa Hukum. Peristiwa hukum dibedakan menjadi dua yaitu perbuatan subyek hukum dan perbuatan yang bukan perbuatan subyek hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh orang (*persoon*) baik manusia maupun badan hukum yang berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum disebut dengan perbuatan subyek hukum.

Pengertian perbuatan hukum sendiri adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan oleh satu pihak saja maupu yang diakukan oleh dua pihak. Suatu hal yang harus diperhatikan dalam peristiwa yang dikatakan sebagai perbuatan hukum adalah akibat yang ditimbulkan terhadap perbuatan tersebut, karena akibat tersebut dianggap sebagai kehendak dari subyek hukum orang perserorangan maupun badan hukum yang melakukan perbutan hukum tersebut. Apabil akibat tidak dikehendaki, maka perbutan tersebut bukan suatu perbuatan yang dikatakan sebagai perbuatan hukum. Jadi suatu kehendak agar supaya dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum sangat perlu diperhatikan unsure esensilnya yang merupakan dari perbuatan hukum itu sendiri.¹⁷

¹⁷ H. Hilman Hadikusma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hlm 40-41

Pengertian Perbuatan Hukum menurut Marwan Mas yaitu setiap perbuatan atau tindakan subyek hukum yang mempunyai akibat hukum serta kehendak dari akibat hukum tersebut memang dikehendaki untuk terjadi oleh subyek hukum tersebut. Maka perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat tersebut telah dikehendaki oleh subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut.¹⁸

Perbuatan Hukum menurut Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo, S.H., adalah perbuatan subyek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subyek hukum tersebut. Pada dasarnya akibat hukum ini ditentukan oleh hukum. Unsur dari perbuatan hukum meliputi kehendak dan pernyataan kehendak yang dengan sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum dapat bersifat pasif dan juga aktif. Walaupun seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi jika dari sikapnya yang pasif tersebut dapat ditafsirkan mengandung pernyataan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat hukum, maka perbuatan yang pasif tersebut termasuk perbuatan hukum. Suatu perbuatan menjadi Perbuatan hukum karena dalam keadaan tertentu mempunyai arti.¹⁹

Dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum baik orang perseorangan atau *naturlijk person* maupun Badan Hukum atau *recht person*, yang mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan suatu akibat yang telah dikehendaki sebelumnya oleh subyek hukum yang melakukannya. Jikalau perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh subyek hukum tersebut,

¹⁸ Marwan Mas, ***Pengantar Ilmu Hukum cet 7***, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm 39

¹⁹ Mertokusumo Sudikno, ***Mengenal Hukum (suatu pengantar)***, (Yogyakarta : Liberty, 1985), hlm 51

maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan hukum. Oleh karena itu, kehendak dari subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan hukum menjadi unsure pokok dari perbuatan tersebut.

2. Unsur-unsur Perbuatan Hukum

Dalam memahami suatu perbuatan hukum, hal pokok yang harus diperhatikan adalah unsure kehendak dari subyek hukum baik orang perseorangan atau *naturaljk person* maupun Badan Hukum atau *recht person* yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum meliputi :²⁰

- a. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh subyek hukum baik orang perseorangan atau *naturaljk person* maupun Badan Hukum atau *recht person* ;
- b. Perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang diatur oleh Hukum ;
- c. Perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dikehendaki oleh subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut.

Menurut pendapat Soeroso, kehendak yang dimaksud adalah kehendak yang harus diikuti oleh suatu pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak diperlukan sebagai alat terjadinya suatu perbuatan hukum. Maksud dari pernyataan kehendak bentuknya adalah tidak terkait dengan bentuk-bentuk tertentu dan tidak terdapat pengecualian, karena dapat terjadi secara tegas atau secara diam-diam.²¹

²⁰ Ishaq, **Dasar-dasar Ilmu Hukum cet I**, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 124.

²¹ Soerso R, **Pengantar Ilmu Hukum cet 7**, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm 291-292.

3. Jenis-jenis Perbuatan Hukum

Banyak sudut pandang tentang jenis-jenis perbuatan hukum. Banyaknya pandangan mengenai perbuatan hukum hanya mengenai pengelompokan atau penggolongan saja tetapi tetap dengan sudut pandang yang sama yaitu mengenai jumlah subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Penulis mengambil salah satu sudut pandang dari pandangan Soeroso, Karena menurut penulis pandangan dari beliau adalah yang paling sederhana dan mudah dipahami. Soeroso berpendapat bahwa perbuatan hukum dibagi, menjadi 2 (dua) jenis yang meliputi :²²

a. Perbuatan hukum bersifat sederhana

Perbuatan Hukum yang bersifat sederhana ini adalah perbuatan hukum satu pihak saja atau perbuatan hukum bersegi satu, yang mana akibat hukum yang timbul merupakan kehendak dari seorang saja. Akibat hukum yang timbul karena perbuatan satu pihak saja, seperti contoh perbuatan membuat *testamen* atau biasa dikenal dengan surat wasiat sebagaimana yang diatur dalam Paal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Contoh yang lain adalah dalam hal pendirian Badan Hukum Yayasan.

b. Perbuatan hukum bersifat tidak sederhana

Akibat hukum yang timbul karena perbuatan dua pihak, seperti contohnya perbuatan jual beli, sewa menyewa yang berawal dari suatu persetujuan atau perjanjian antara dua pihak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perata, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan hukum dua pihak.

²² Ibid, hlm 254

Perbuatan subyek hukum yang bukan merupakan suatu perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibat yang muncul bukan akibat yang dikehendaki, namun akibat yang timbul diatur oleh hukum, serta perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang dalam istilah Belanda disebut dengan *zaakwaarneming*, yang bersifat suka rela tanpa adanya suruhan.²³ Perbuatan yang demikian dijelaskan dalam Pasal 1354 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum

Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum perdata, karena subyek hukum tersebut dapat memiliki wewenang hukum. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Subyek hukum terbagi atas dua yaitu orang perseorangan atau yang dikenal dengan *naturlijk person* dan Badan Hukum atau yang dikenal dengan *recht person*.²⁵

Manusia atau orang perseorangan atau *naturlijk person* sudah jelas bahwa subyek hukum ini mempunyai dan memiliki hak dan kewajiban. Sama dengan halnya Badan Hukum. Badan Hukum atau *recht person* sebagai salah satu jenis subyek hukum juga dapat memiliki hak-hak dan melakukan

²³ H. Hilman Hadikusma, *Op.Cit*, hlm 42

²⁴ Bunyi Pasal 1354 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "Jika orang dengan sukarela tanpa ada suruhan, berbuat mengurus urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, maka berarti secara diam-diam ia telah mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sampai orang yang urusannya diurus itu dapat mengurusnya sendiri."

²⁵ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm 40.

perbuatan-perbuatan hukum selayaknya manusia. Badan Hukum juga memiliki kekayaan tersendiri yang tentunya terpisahkan dari pengurusnya. Badan Hukum juga dapat menggugat dan digugat di depan hakim.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau disingkat KUHPerdata atau dalam bahasa belanda disebut *Burgerlijk Wetboek* atau disingkat BW, tidak mengatur secara lengkap mengenai Badan Hukum. Ketentuan Badan Hukum yang diatur dalam BW hanya dapat kita temui pada Buku III Bab IX Pasal 1653 sampai dengan 1665 yang mengatur tentang Perikatan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Hukum antara lain meliputi Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007, Undang-undang tentang Yayasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 tahun 2004.

Badan Hukum adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam lingkup pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Manusia disamping mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan memiliki tujuan bersama yang diperjuangkan secara bersama-sama. Oleh sebab itu kumpulan manusia-manusi tersebut yang memiliki tujuan yang sama membentuk suatu organisasi dan memilih salah satu diantara mereka sebagai pemimpin atau ketua atau pengurus organisasi tersebut sebagai wakil dari mereka. Tidak hanya itu para individu tersebut yang telah menyatukan diri dalam suatu organisasi, mereka juga memasukan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan telah menyepakati untuk membentuk peraturan-peraturan intern yang berlaku pada kalangan anggota organisasi tersebut. Hal yang demikian merupakan gambaran singkat

mengenai Badan Hukum, untuk lebih jelasnya mengenai pengertian dari Badan Hukum itu sendiri akan dijelaskan pada sub bab berikutnya.

1. Pengertian Badan Hukum

Istilah badan hukum berasal dari bahasa belanda yaitu *rechtspersoon*. Beberapa sarjana mengartikan istilah badan hukum sebagai awak hukum dan pribadi hukum. Di Indonesia istilah resmi yang sering digunakan yaitu Badan Hukum.²⁶ Sebagai contoh dalam penggunaan istilah badan hukum dapat kita temukan dalam Undang-undang Yayasan No 16 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1²⁷ dan Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan tentang pengertian yayasan dan perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum.²⁸

Badan hukum adalah badan yang memiliki harta kekayaan tersendiri secara terpisah dari manusia orang perorangannya, yang dapat memiliki hak dan kewajiban, serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia.²⁹ Badan hukum merupakan suatu badan yang dapat bertindak dalam lalulintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pengurusnya. Badan hukum merupakan subjek yang independen. Badan hukum dapat melakukan segala perbuatan atas namanya sendiri.

²⁶ Wibowo T Tunardy, **Pengertian Badan Hukum**, (dalam <http://www.jurnalhukum.com>, diakses 19 Februari 2019, pukul 20.34 WIB.)

²⁷ Bunyi Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Yayasan "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota."

²⁸ Bunyi Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

²⁹ Rudhi Prasetya, **Yayasan Dalam Teori dan Praktik**, (Jakarta : Sinar Grafika 2013), hlm 8

Badan hukum ini layaknya manusia yang memiliki hak dan kewajiban hukum seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan usaha atas nama badan hukum itu sendiri.³⁰

Pengertian Badan Hukum yang dikemukakan oleh beberapa para ahli adalah sebagai berikut :³¹

a. E Utrecht

Badan Hukum (*rechtspersoon*) adalah suatu badan yang menurut hukum memiliki kekuasaan atau berwenang menjadi pendukung hak, lebih lanjut dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau bukan manusia.

b. Molegraaff

Badan Hukum merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dimana didalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setia individu atau anggota atau pengurus dalam badan hukum tersebut juga memiliki harta kekayaan yang tidak bisa dibagi-bagi. Dimana para anggota atau pengurus menjadi pemilik bersama atas keseluruhan harta kekayaan sehingga dapat dikatakan bahwa anggota atau pengurus juga memiliki harta kekayaan yang terorganisasikan didalam badan hukum tersebut.

c. R. Subekti

Badan Hukum pada intinya merupakan suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan seperti selayaknya

³⁰ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Malang: intimedia, 2015), hlm 19

³¹ Chidir Ali, *Op.Cit*, hlm 64.

manusia, serta memiliki kekayaan sendiri yang terpisahkan, dan dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

d. R. Rochmat Soemitro

Badan Hukum yaitu suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, dan kewajiban seperti orang pribadi.

Dapat disimpulkan Badan Hukum atau *rechtspersoon* adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia biasa, yang dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri dan memiliki kekayaan yang terpisahkan dari para pengurusnya, serta dapat menggugat dan digugat.

2. Unsur-unsur Badan Hukum

Dari beberapa pengertian mengenai Badan Hukum yang sudah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, Chidir Ali berpendapat unsur-unsur Badan Hukum meliputi :³²

- a. perkumpulan orang (organisasi);
- b. dapat melakukan perbuatan hukum;
- c. mempunyai harta kekayaan;
- d. mempunyai pengurus;
- e. mempunyai hak dan kewajiban;
- f. mempunyai hak untuk menggugat dan digugat di depan pengadilan;

Badan Hukum dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum, oleh karena itu Badan Hukum memiliki 4 (empat) unsure pokok, yang meliputi :³³

- a. Harta kekayaan yang dimiliki terpisah dari kekayaan para subyek hukum yang lain;

³² Chidir Ali, *Op Cit*, hlm 21

³³ Jimly Ashidiqie, *Op.Cit*, hlm 71.

- b. Mempunyai tujuan tertentu yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum;
- d. Mempunyai organisasi kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal yang ada.

Dalam Hukum modern pada zaman sekarang ini, suatu Badan, Perkumpulan, atau suatu Perikatan Hukum dapat di sebut sebagai Badan Hukum harus memenuhi 5 (lima) unsure yang telah disebut sebagaimana telah disebutkan diatas.

3. Teori Badan Hukum

Badan Hukum sebagai salah satu subyek hukum dapat bertindak layaknya manusia biasa dalam lalulintas hukum, jadi Abadan hukum juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum layaknya subyek hukum orang perseorangan. Seperti contohnya Badan Hukum dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat pula melakukan transaksi jual beli sewa menyewa dan lain sebagainya, serta dapat pula digugat dan menggugat di muka hakim. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa suatu Badan Hukum dianggap sama layaknya orang perseorangan sehingga juga termasuk kedalam subyek hukum. Teori yang dimaksud meliputi :³⁴

a. Teori Fiksi

Teori ini di pelopori oleh Von Safigny yang menyatakan bahwa syarat-syarat dalam peraturan hukum yang melekat pada badan manusia, tidak ada pada badan hukum tersebut, namun badan hukum boleh

³⁴ Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UMM Press, 2013), hlm. 17-18

dianggap seperti atau seolah-olah seorang manusia. Teori ini menganggap persamaan Badan Hukum dengan manusia hanya sebagai perumpamaan, maka dari itu teori ini dinamakan teori fiksi. Menurut teori ini peraturan-peraturan hukum untuk pelaksanaannya tetap memerlukan jiwa manusia, seperti contohnya pengetahuan tentang hal yang disembunyikan dalam penipuan, ketakutan dalam paksaan, hingga kesalahan dalam hal tindakan melawan hukum, hal ini semua tidaklah berlaku bagi badan hukum.

b. Teori Organ

Teori Organ merupakan salah satu bagian dari jenis-jenis teori dalam Badan Hukum. Teori organ ini di pelopori oleh Otto von Gierke yaitu seorang ahli hukum di Negara Jerman. Teori ini menjelaskan bahwa peraturan-peraturan hukum berlaku untuk suatu badan hukum. Hal yang demikian didasarkan atas kenyataan bahwa keadaan jiwa organ suatu badan hukum, seperti ketua, sekretaris, atau anggota pengurus dianggap sebagai bagian atau jiwa badan hukum tersebut.

c. Teori Kekayaan Tujuan

Teori ini di pelopori oleh A. Brinz yang berpendapat bahwa badan hukum bukan kekayaan seseorang, melainkan kekayaan tersebut terikat pada tujuannya. Setiap hak tidak ditentukan oleh suatu subyek melainkan ditentukan pula oleh suatu tujuan yang hendak dicapai oleh badan hukum tersebut. Teori ini hanya dapat menerangkan dasar yuridis dari Badan Hukum Yayasan.

d. Teori Milik Kolektif

Teori ini dipelopori oleh Planiol dan Molengraaf, beliau berpendapat bahwa hak dan kewajiban hukum pada hakikatnya milik anggota bersama-sama, oleh karena itu Badan Hukum merupakan konstitusi yuridis saja yang pada hakikatnya adalah abstrak.

4. Pembagian Badan Hukum

Badan Hukum dibedakan menurut bentuk, peraturan yang mengatur dan sifatnya.

a. Badan hukum menurut bentuknya yaitu badan hukum yang dibedakan berdasarkan pendiriannya. Berdasarkan pendiriannya Badan Hukum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1) Badan Hukum Publik

Badan Hukum Publik yang dimaksud adalah seperti Negara, Provinsi, Kotapraja, Majelis-majelis, Lembaga-lembaga, dan Bank-bank Negara.

2) Badan Hukum Privat

Badan Hukum Privat yang dimaksud seperti perkumpulan-perkumpulan, Perseroan Terbatas atau PT, Perusahaan Terutup dengan tanggung jawab terbatas, dan Yayasan.

b. Badan Hukum menurut peraturan yang mengaturnya yaitu pembagian yang didasarkan pada aturan atau ketentuan yang mengatur Badan Hukum tersebut.

c. Badan Hukum menurut sifatnya dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1) Korporasi

2) Yayasan

Pasal 1653 BW Badan Hukum dibagi atas 3 (tiga) macam, yang meliputi :

- a. Badan Hukum yang didakan oleh pemerintah, kekuasaan , seperti Contoh Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II / Kota Madya, dan Bank-bank yang didirikan oleh Negara dan lain sebagainya.
- b. Badan Hukum yang diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum, seperti contoh perkumpulan-perkumpulan, Greja, dan oragnisasi keagamaan dan lain sebagainya.
- c. Badan Hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undag-undang dan kesusilaan seperti contohnya Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi.

Chidir Ali berpendapat bahwa Badan Hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Badan Hukum Publik dan Badan Hukum privat.³⁵

- a. Badan Hukum Publik dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :
 - 1) Badan Hukum yang memiliki Teritorial dan Badan Hukum yang tidak memiliki Teritorial
 - a) Badan Hukum yang memiliki Teritorial yaitu, Badan Hukum yang pada umumnya memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal didalam daerah atau wilayahnya. Seperti contoh Negara Republik Indonesia memiliki wilayah dari sabang sampai Merauke, yang mana masing-masing wilayah memiliki wilayah sendiri-sendiri, Selain itu ada juga Badan Hukum yang hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang saja, contohnya subak di Bali, *Water Schape* di Klaten.

³⁵ Chidir Ali, *Op.Cit*, hlm 62-63

b) Badan Hukum yang tidak memiliki Teritorial yaitu, Badan Hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk menjalankan tujuan tertentu, seperti contoh Bank Indonesia adalah Badan Hukum yang dibentuk hanya untuk tujuan tertentu saja, yang disebut Badan Hukum kepentingan. Badan Hukum tersebut dianggap tidak memiliki territorial, atau teritorialnya sama dengan territorial Negara.

2) Badan Hukum Perdata

Badan Hukum dalam Hukum Keperdataan adalah badan hukum yang didirikan atas pernyataan kehendak dari orang perseorangan. Selain itu Bdan Hukum Publik juga bisa mendirikan Badan Hukum keperdataan, seperti Contoh Nrgara Republik Indonesia mendirikan Yayasan dan Perseroan Terbatas, bahkan daerah-daerah otonom dapat pula mendirikan seperti bank-bank daerah. Badan Hukum Keperdataan meliputi :

- a) Perkumpulan atau *vereniging* yang diatur dalam Pasal 1653 KUHPerdata, Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570
- b) Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c) *Rederij* yang diatur dalam Pasal 323 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- d) *Kerkgenootschappen* diatur dalam Stb. 1927-156
- e) Koperasi yang diatur dalam Undang-undang No

- f) Yayasan yang diatur dalam Undang-undang No 16 tahun 2001 sebagaimana yang telah diubah dengan Undnag-undang No 28 tahun 2004 tentang Yayasan

Penggolangan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat di Indonesia dapat dilihat dari beberapa criteria dibawah ini, yaitu :³⁶

- a. Dapat dilihat dari cara pendiriannya atau terjadinya, Badan hukum diadakan atau didirikan dengan konstruksi hukum public yaitu didirikan oleh penguasa dalam hal ini penguasa yang dimaksud adalah penguasa Negara dengan Undang-undang dan atau Peraturan-peraturan lainnya.
- b. Dapat dilihat dari lingkungan kerja, dalam melaksanakan tugasnya apakah badan hukum tersebut pada umumnya dengan public melakukan perbuatan hukum perdata, yang dalam arti bertindak dengan kedudukan yang sama dengan public atau tidak. Apabila tidak maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum public.
- c. Dapat dilihat dari wewenangnya, badan hukum yang didirikan oleh penguasa yang dalam hal ini Negara, diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat oleh umum, Apabila ada wewenang public maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik.

Salim HS berpendapat bahwa yang termasuk dalam kategori Badan Hukum Privat adalah Perseroan Terbatas (PT), Korporasi, dan Yayasan. Karakteristik dari masing-masing Badan Hukum Privat tersebut adalah :³⁷

³⁶ Chidir Ali, *Op.Cit*, hlm 62

³⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 28-29

a. Perseroan Terbatas (PT)

- 1) Persekutuan atau persetujuan antara dua orang atau lebih
- 2) menyerahkan atau memusatkan suatu barang atau uang atau tenaga dengan mempunyai tujuan untuk mengusahakan hal-hal tersebut dan membagi keuntungan yang akan didapat
- 3) Memiliki modal yang terbagai atas saham-saham
- 4) Para Persero ikut serta dalam modal tersebut dengan mengambil satu atau lebih saham
- 5) Melakukan perbuatan-perbuatan hukum dinawah nama yang sama, dengan tanggungjawab yang terbatas pada modal atau saham yang telah disetorkan

b. Korporasi

- 1) Para anggotanya secara bersama-sama memiliki harta kekayaan
- 2) Para anggotanya bersama-sama merupakan orang-orang yang memegang kekuasaan yang tertinggi
- 3) Para anggota dan pengurusnya sebagai penentu maksud dan tujuan korporasi
- 4) Titik berat dari korporasi terletak pada kekuasaannya dan kerja

c. Yayasan

- 1) Tujuan dan Organisasi ditentukan oleh para pendiri Yayasan
- 2) Tidak memiliki anggota
- 3) Tidak ada wewenang pada pengurus untuk mengadakan perubahan yang mendalam terhadap tujuan dan organisasi
- 4) Pelaksana tujuan terutama dengan modal yang diperuntukkan untuk tujuan atau kegiatan dari Yayasan tersebut

C. Tinjauan Umum Tentang Yayasan

1. Pengertian Yayasan

Yayasan merupakan badan hukum yang berbeda dengan badan hukum yang lainnya seperti perkumpulan maupun Perseroan Terbatas. Yayasan tidak memiliki anggota atau pesero.³⁸ Adapun pengertian Yayasan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 Pasal 1 ayat (1) adalah "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota".

Pengertian Yayasan menurut pendapat beberapa para ahli adalah sebagai berikut :³⁹

a. Paul Scholten

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang dilahirkan dari suatu pernyataan sepihak dan pernyataan tersebut harus berisikan tentang pemisahan kekayaan untuk tujuan tertentu dan menentukan bagaimana kekayaan tersebut harus dikelola dan dipergunakan.

b. N.H Bregstein

Yayasan adalah badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak memiliki tujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasa yayasan atau kepada orang-orang lain, kecuali hak tersebut berkaitan dengan tujuan yayasan yang idealistis.

³⁸ Lalili Yuniar, *Tinjauan Yuridis Jual Beli Hak Atas Tanah Kekayaan Yayasan di Kantor Pertanahan Kota Semarang Berkaitan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undan-undang Nomor 28 Tahun 2004*, (Semarang : Tesis FH Universitas Diponegoro Semarang, 2007), hlm, 68.

³⁹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni. 1987), hlm 86-87.

c. W.L.G. Lemaire

Yayasan dibentuk dengan suatu perbuatan yaitu pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak mengharapkan keuntungan serta penyusunan organisasi dengan sungguh-sungguh dapat terwujud tujuan dari yayasan tersebut.

d. A. Pitlo

Pendirian yayasan harus dengan adanya perbuatan hukum yang berupa pemisahan harta kekayaan, tujuan dan organisasi, serta satu syarat formil yaitu surat. Yayasan adalah suatu badan hukum tanpa diperlukan turut campurnya penguasa atau pemerintah.

e. Rochmat Soemitro

Yayasan merupakan suatu Badan Usaha yang bergerak dibidang soasial yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan tetapi tujuannya adalah melakukan kegiatan usaha yang bersifat sosial.⁴⁰

2. Pendirian Yayasan

Yayasan didirikan oleh satu orang atau bisa lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, yang dijadikan sebagai kekayaan awal dari Yayasan. Pendiri dari Yayasan bukan merupakan pemilik dari yayasan yang didirikannya, karena dari awal pendiriannya,pendiri telah memisahkan sebagian dari kekayaannya menjadi milik badan hukum yayasan. Yayasan dapat pula didirikan dengan dasar adanya surat wasiat, dalam hal apabila yang menerima wasiat atau ahli waris dari pewaris tidak melaksanakan maksud pemberi wasiat untuk mendirikan sebuah yayasan, maka dari itu atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan yang dapat

⁴⁰ Laili Yuniar, *OpCit*, hlm 70.

memerintahkan para ahli waris atau penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat tersebut.⁴¹

Sama seperti Perseroan Terbatas (PT), pendirian Yayasan juga menggunakan Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dengan menggunakan bahasa Indonesia. Setelah dibuatkannya Akta pendirian Yayasan, maka Yayasan juga harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM agar mendapatkan status sebagai Badan Hukum.⁴²

3. Organ Yayasan

Yayasan merupakan salah satu jenis Badan Hukum yang tidak memiliki Anggota. Namun Yayasan mempunyai Organ. Organ dari Yayasan yaitu :

a. Pembina

Pasal 28 Undang-Undang Yayasan menjelaskan, Pembina merupakan organ Yayasan yang memiliki kewenangan yang oleh Undang-undang maupun Anggaran Dasar tidak dapat diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. Pembina merupakan salah satu organ Yayasan yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan menyangkut segala hal yang berkaitan dengan Yayasan. Pembina merupakan organ tertinggi dalam Yayasan apabila dibandingkan dengan organ yayasan yang lain seperti Pengurus maupun Pengawas. Anggota Pembina diangkat berdasarkan rapat anggota pembina dan Pembina tidak selamanya merupakan pendiri dari Yayasan.

⁴¹ Chatamarrasjid Ais, **Badan Hukum Yayasan**, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 23

⁴² Rudhi Prasetya, **Yayasan Dalam Teori dan Pratik**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 37-41.

b. Pengurus

Pengurus merupakan salah satu organ Yayasan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kepengurusan Yayasan. Orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum bisa dijadikan seorang pengurus dari sebuah yayasan, dan juga Pengurus tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pembina maupun Pengawas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggungjawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pembina Yayasan dapat mengangkat serta memberhentikan Pengurus dalam rapat Pembina.

c. Pengawas

Pengawas merupakan organ Yayasan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Pengurus berkaitan dengan kegiatan Yayasan. Pengawas dalam menjalankan kegiatan usaha dari Yayasan wajib melakukan dengan itikad baik dan memiliki tanggungjawab untuk menjalankan tugas demi kepentingan Yayasan. Berdasarkan keputusan rapat pembina, Pengawas Yayasan dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan, dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan, dapat

membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha atau badan usaha. Perseroan Terbatas adalah merupakan bentuk dari suatu organisasi yang dikenal dalam sistem hukum dagang di Negara Indonesia.⁴³ Pengertian Perseroan Terbatas dapat dijumpai dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Pengertian Perseroan Terbatas menurut pendapat beberapa para ahli adalah sebagai berikut :

a. Soedjono Dirjosisworo

Perseroan Terbatas atau biasa disebut dengan PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, dan telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.⁴⁴

⁴³ I.G Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Megapoin, 2000), hlm 1.

⁴⁴ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hlm 48.

b. H.M.N Purwosutjipto

Perseroan Terbata adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan Hukum ini tidak disebut dengan persekutuan melainkan perseroan dikarenakan modal badan hukum ini terdiri dari pesero-pesero atau saham yang dimilikinya.⁴⁵

c. Zaeni Asyhadie

Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha yang berbadan hukum, yang sebelumnya dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Kata Terbatas dalam Perseroan Terbatas berarti pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya dibatasi sesuai dengan nominal dari saham yang dimiliki.⁴⁶

d. Abdul Kadir

Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan yang berbentuk Badan Hukum. Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yaitu Perseroan dan Terbatas. Kata Perseroan merujuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi atas saham. Sedangkan kata Terbatas merujuk kepada batasan tanggung jawab para pemegang saham, yaitu sebatas pada besar nominal saham yang dimiliki.⁴⁷

e. R. Ali Rido

Perseroan Terbatas adalah bentuk persero yang menyelenggarakan perusahaan dan didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama

⁴⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta : Djembatan, 1979), hlm 85.

⁴⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnin Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 41.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 68.

dengan beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham. Para anggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab hanya sebatas jumlah saham yang dimiliki.⁴⁸

2. Unsur-unsur Perseroan Terbatas (PT)

Sebagai suatu Badan Hukum, Perseroan Terbatas (PT) telah memenuhi unsur-unsur dari Badan Hukum itu sendiri seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang Perseroan Terbatas (PT). Unsur-unsur yang dimaksud meliputi :⁴⁹

a. Organisasi yang teratur

Organisasi yang teratur dalam Perseroan Terbatas (PT) terlihat dalam adanya Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa dikenal dengan RUPS, Direksi, dan Komisaris.

b. Harta kekayaan yang terpisah atau tersendiri

Harta yang terpisahkan suatu Perseroan Terbatas (PT) yaitu berupa Modal yang terbagi atas saham-saham. Modal yang terbagi atas saham dapat berupa nominal uang maupun bentuk yang lainnya.

c. Melakukan hubungan hukum sendiri

Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya mengenai Badan Hukum, Badan Hukum dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri. Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum akan melahirkan sebuah Hubungan Hukum. Begitu pula dengan

⁴⁸ R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Remadja Karya CV, 1986), hlm 335.

⁴⁹ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm 72-73.

Peseroan Terbatas (PT). Sebagai salah satu jenis Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT), juga bisa melakukan hubungan hukum dengan namanya sendiri. Hubungan Hukum yang dilakukan suatu Peseroan Terbatas (PT) diwakili oleh pengurusnya, yaitu Direksi dan Komisaris.

Direksi bertanggungjawab secara penuh atas segala kepengurusan dari Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, dan juga mewakili perseroan untuk didalam maupun diluar pengadilan. Sedangkan Komisaris bertugas untuk mengawasi Direksi dalam hal melaksanakan tugasnya dan juga dalam hak-hal tertentu Komisaris juga dapat membantu direksi dalam menjalankan tugasnya.

d. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan tertentu dari Perseroan Terbatas (PT) ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan, yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan atau mencari laba.

3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian atau kontrak, ini berarti untuk mendirikan suatu Perseroan harus minimal ada dua orang atau bisa lebih sebagai pemegang saham dari Perseroan. Para pendiri dari Peseraon tersebut bersama-sama telah sepakat mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dengan menggunakan bahas Indonesia, yang tersusun dalam bentuk Anggaran Dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian Pesreoran Terbatas yang dibaut dihadapan Notaris. Ktentuan ini merupakan asas dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).⁵⁰

⁵⁰ Ibid, hlm 77-83

a. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

1) Perjanjian antara Dua orang atau Lebih

Ketentuan pendirian Perseroan Terbatas (PT) telah dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007,⁵¹ yang menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Ketentuan ini menegaskan tentang prinsip yang dianut oleh Perseroan Terbatas (PT), dimana Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan Badan Hukum harus dibentuk berdasarkan perjanjian, sehingga harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham.

2) Dibuat dengan Akta Otentik di Hadapan Notaris

Perjanjian untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) harus dengan Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris. Akta pendirian Perseroan berisikan tentang identitas para pengurus perseroan, Pemegang Saham, Jumlah Modal dasar, modal yang disetor, dan ditempatkan sekaligus berisikan Anggaran Dasar dari Perseroan.

Setelah Akta pendirian di tandatangani oleh para pendiri perseroan dinyatakan telah berdiri. Namun Perseroan Terbatas tersebut belum secara sah menjadi Suatu Badan Hukum, karena harus menunggu proses mendapatkan pengesahan dari Meteri Hukum dan HAM, sehingga tanggung

⁵¹ Bunyi Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia."

jawab segala perbuatan hukum sebuah Perseroan yang belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM menjadi Tanggungjawab para pendiri sampai dengan mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.

3) Modal Dasar

Modal dalam Perseroan terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu ada Modal Dasar, Modal Disetor, dan Modal Ditempatkan. Modal dasar merupakan kekayaan Perseroan berupa uang yang jumlahnya telah ditentukan, kemudian dijadikan sebagai dasar pendirian perseroan.⁵² Modal ditempatkan adalah kekayaan berupa uang yang telah ditentukan juga jumlahnya dari modal dasar tersebut yang telah disanggupi oleh pendiri pada saat berdirinya perseroan. Modal disetor adalah kekayaan perseroan yang berupa uang yang juga telah ditentukan jumlahnya dari modal ditempatkan yang harus dibayar tunai oleh para pendiri pada saat pendirian perseroan.

Jumlah dari masing-masing jenis modal perseroan telah ditentukan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 dalam Pasal 33.⁵³

4) Pengambilan Saham saat Perseroan Terbatas (PT) Didirikan

Setiap pendiri Perseroan Terbatas wajib mengambil bagian dari saham pada saat perseroan terbatas didirikan⁵⁴. Pasal ini

⁵² Bunyi Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

⁵³ Bunyi Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh."

merupakan wujud pernyataan kehendak pendiri ketika membuat perjanjian membuat perjanjian pendirian Perseroan Terbatas (PT)

b. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

- 1) Pembuatan Perjanjian Tertulis
- 2) Pembuatan Akta Pendirian di Depan Notaris
- 3) Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM
- 4) Pendaftaran Perseroan Terbatas (PT)
- 5) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

4. Organ Perseroan Terbatas (PT)

Peseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk Badan Hukum dimana didalamnya terdapat atau memiliki organ. Salah satu Teori Badan Hukum yaitu Teori Organ yang pelopori oleh Otto von Gierke yaitu seorang ahli hukum di Negara Jerman, dimana teori ini menjelaskan bahwa keadaan jiwa organ suatu badan hukum, seperti ketua, sekertaris, atau anggota pengurus dianggap sebagai bagian atau jiwa badan hukum tersebut dan peraturan-peraturan hukum berlaku untuk suatu badan hukum.⁵⁵ Organ dari Perseroan Terbatas (PT), yaitu :

a. RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham atau disingkat dengan RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam

⁵⁴ Bunyi Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan."

⁵⁵ Komariah, *Op.Cit*, hlm 18.

batas yang ditentukan Undang-undang Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar.

b. Direksi

Direksi adalah salah satu organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan itu sendiri yang sesuai dengan maksud dan tujuan. Direksi juga mempunyai tugas mewakili Perseroan diluar maupun dimuka pengadilan, sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.

c. Dewan Komisaris

Selain RUPS dan Direksi Perseroan Terbatas memiliki satu Organ lagi yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang mempunyai tugas untuk mengawasi secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.

E. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit

1. Pengertian Rumah Sakit

Menurut WHO (*World Health Organization*), Rumah Sakit merupakan bagian integral dari organisasi sosial dan kesehatan yang mempunyai fungsi untuk menyediakan jasa pelayanan kesehatan secara paripurna, jasa pelayanan penyembuhan penyakit, dan jasa pelayanan pencegahan penyakit kepada masyarakat luas.

Menurut Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit pasal 1 Ayat (1) yaitu "Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat". Pengertian Rumah Sakit sendiri menurut Permenakes nomor 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit dapat ditemui dalam Pasal 1 Ayat (1). Isi dalam pasal tersebut sama persis dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Rumah Sakit No 44 tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1).

Rumah Sakit sebagai organ yang awalnya didirikan berdasarkan tujuan sosial, kemanusiaan atau keagamaan telah mengalami perkembangan, sehingga rumah sakit memiliki fungsi yang membedakan dengan organ lain yang sama-sama memproduksi atau menyediakan jasa. Fungsi yang membedakan Rumah Sakit dengan Organ penyedia Jasa yang lain adalah Rumah Sakit berfungsi untuk mempertemukan 2 (dua) tugas yang prinsipal. Tuga yang dimaksud adalah mempertemukan tugas yang didasari oleh dalil-dalil etik medic karena Rumah Sakit merupakan tempat bekerjanya para rofesional penyandang pekerja-pekerja medic yang telah di sumpah medic serta dalil-dalil *Hippocrates* dalam melakukan tugasnya. Dari segi hukum sebagai dasar bagi wadah Rumah Sakit sebagai organ yang bergerak dalam hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat yang diikat tentunya denga norma hukum dan norma etik masyarakat dimana kedua norma tersebut berbeda, baik dalam pembentukannya maupun dalam pelaksanaannya apabila dilanggar.⁵⁶

2. Dasar Hukum Rumah Sakit

Pasal 28 H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dilanjutkan dalam Pasal 34 Ayat (3) menjelaskan Negara

⁵⁶ Hermein Hadiati Koeswadji, *Hukum untuk Perumahsakit*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 188

bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Dasar Hukum yang menjadi acuan atau pedoman bagi Rumah Sakit meliputi :

- a. Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - b. Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - c. Undang-undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - d. Undang-undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- serta Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Kesehatan dan yang berhubungan dengan kegiatan Perumah Sakitan.

3. Asas Dan Tujuan Rumah Sakit

Asas dan tujuan dari Rumah Sakit sudah diatur dalam Undang-undang Rumah Sakit. Undang-undang Rumah Sakit menjelaskan Rumah Sakit berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak, dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Tujuan dari Rumah Sakit tidak terlepas dari ketentuan bahwa seluruh masyarakat berhak atas kesehatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemerintah juga mempunyai tanggungjawab untuk mewujudkan derajat kesehatan sebaik-baiknya, dengan menyediakan fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit ini.

Pasal 3 Undang-undang Rumah sakit No 44 tahun 2009, menjelaskan bahwa tujuan dari penyelenggaraan Rumah Sakit adalah :

- a. mempermudah akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- b. memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia (SDM) di rumah sakit;
- c. meningkatkan mutu dan standar pelayanan rumah sakit;
- d. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit.

4. Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit

Tugas dari Rumah Sakit tentunya adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas tanpa terkecuali. Pelayanan kesehatan yang diberikan adalah pelayanan kesehatan yang paripurna. Pelayanan Kesehatan secara Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative.⁵⁷

Didalam Undang-undang Rumah Sakit juga menyebutkan bahwa Rumah Sakit memiliki fungsi yang meliputi :⁵⁸

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit (SOP);

⁵⁷ Bunyi Pasal 4 Undang-undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit "Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna."

⁵⁸ Bunyi Pasal 5 Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit "Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan."

- b. pemeliharaan serta peningkatan kesehatan perorangan yang melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua maupun tingkat ketiga yang sesuai dengan kebutuha medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan sumber daya mansia (SDM) dalam rangka peningkatan kemampuan berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian serta pengembangan teknologi dibidang kesehatan sebagai rangka peningkatan pelayanan kesehatan berkenaan dengan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

5. Jenis-jenis Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang perijinan Rumah Sakit, mengkalasifikasian Rumah Sakit menjadi 4 (empat) jenis yaitu Rumah sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Publik dan yang terakhir Rumah Sakit Privat. Pengertian dari 4 jenis Rumah Sakit tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 1 Ayat (2) sampai dengan Ayat (5), yang inti dari pasal-pasal tersebut adalah :

a. Rumah Sakit Umum

Rumah sakit jenis ini memberikan semua pelayanan kesehatan di seluruh bidang dan jenis penyakit

b. Rumah Sakit Khusus

Rumah Sakit jenis ini memberikan pelayanan kesehatan yang dikhususkan pada golongan jenis penyakit tertentu berdasarkan ilmu, umur, organ atau kekhususan yang lainnya.

c. Rumah Sakit Publik

Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, Pemerintah daerah dan badan hukum yang bersifat tidak mencari keuntungan atau *non profit oriented*.

d. Rumah Sakit Privat

Rumah sakit Privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) atau persero, yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau *profit oriented*.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁵⁹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meneliti ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, maksudnya penelitian ini tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain dan fokus kajiannya adalah hukum positif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Fokus penelitian yang akan penulis bahas yaitu mengenai Kepastian status perbuatan hukum yayasan rumah sakit yang dalam proses konversi menjadi perseroan terbatas, melihat bahwa pada saat proses konversi yayasan menjadi perseroan terbatas tersebut segala aktifitas jasa pelayanan kesehatan tetap dan masih berjalan.

Penulis memilih jenis penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang yayasan, perseroan terbatas, dan rumah sakit serta menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Sehingga berdasarkan hak tersebut penulis dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

⁵⁹ Dyah Octorina susanti dan A'an Efendi, ***Penelitian Hukum (Legal Research)***, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm, 19.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis pilih dalam penelitian hukum ini, yaitu :

1. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini dipilih oleh penulis untuk menelaah sedikit mengenai aturan yang menyebabkan suatu Rumah Sakit yang semula berbentuk Yayasan lebih memilih untuk merubah badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Pendekatan ini dipilih penulis untuk mendukung dan mempermudah penulis untuk memecahkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Hasil yang didapat penulis akan digunakan sebagai argument dalam memecahkan isu hukum dan menjawab segala rumusan masalah dalam penelitian ini. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah undang-undang dan peraturan terkait seperti undang-undang Yayasan, perseroan Terbatas, dan Rumah sakit.

C. Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian Normatif yang dilakukan oleh penulis terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer biasanya terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah didalam pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan dan juga putusan-putusan hakim.⁶⁰ Dalam penelitian yang dilakukan penulis, penulis juga menggunakan Akta Notaris yaitu Akta Pembekuan suatau Yayasan dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dijadikan sebagai bahan hukum Primer. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Akta Pembekuan Yayasan Rumah Sakit yang dibuat oleh Notaris Kabupaten Malang.
2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Rumah Sakit yang dibuat oleh Notaris Kabupaten Malang.
3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Pasal 62-67 dan Pasal 68 ayat (2))
4. Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 13, Pasal 14,)
5. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Pasal 7 Ayat (2), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 21, Pasal 46)
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 58 Ayat (1))

Bahan Hukum Sekunder pada penelitian ini digunakan sebagai penunjang untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan penulis dalam penelitian in. Bahan Hukum Sekunder adalah Adapun Bahan Hukum Sekunder meliputi berbagai literature hukum seperti Buku, Jurnal, Artikel, Situs-situs/website sebagaimana yang akan disebutkan dalam daftar pustaka penelitian hukum ini yang mempunyai keterkaitan dengan Kepastian status

⁶⁰ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2017), hlm 141.

perbuatan hukum rumah sakit yang dikelola oleh Yayasan yang dalam proses konversi menjadi perseroan terbatas. Bahan Hukum Sekunder yang didapat nantinya akan dipergunakan sebagai dasar pendukung analisa terkait isu hukum yang akan diteliti. Sehingga hasil yang akan diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan teknik penelusuran hukum yang berasal dari studi kepustakaan, yaitu merupakan studi dengan cara melakukan pengumpulan serta mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menjawab rumusah masalah dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum di telaah dari arsip atau studi pustaka seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku literature, Jurnal, Surat Kabar, maupun karya-karya ilmiah pakar yang relevan atau terkait dengan permasalahan yang menjadi isu dalam penelitian ini. Sumber Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini yaitu terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut didapat oleh penulis dari :

1. Perpustakaan Kota Malang;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
4. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
5. Jurnal Hukum;
6. Situs-situs / website di Internet;


E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan teknis analisis data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum deduktif yaitu yang menjelaskan suatu hal yang bersifat umum yang kemudian akan mengkrucut menjadi hal-hal yang lebih khusus dan dijadikan suatu kesimpulan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai konversi Yayasan menjadi Peseroan Terbatas yang unit kegiatan usahanya berupa Rumah Sakit, kemudian penulis mengkrucutkan permasalahan dari penelitian ini kepada suatu Rumah Sakit yang berubah status badan hukumnya dengan diawali oleh akta pembekuan Yayasan yang dibuat oleh Notaris. Dari proses konversi badan hukum dari Rumah Sakit, dimana Rumah Sakit masih beroperasi seperti biasa dan melakukan suatu perbuatan hukum, maka disini penulis akan membahas mengenai kepastian status dari perbuatan hukum tersebut serta siapa pihak yang berhak bertanggungjawab atas perbuatan hukum tersebut.

Metode deduktif didasarkan yang pertama adalah premis mayor, yaitu pernyataan yang bersifat umum yang kemudian akan dikrucutkan menjadi premis minor, yaitu pernyataan yang bersifat khusus, Selanjutnya kedua premis tersebut akan dijadikan menjadi suatu kesimpulan. Premis mayor dalam penelitian ini adalah badan hukum yang mengalami konversi ke badan hukum yang lain yaitu Badan Hukum Yayasan menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Premis Minor pada penelitian ini adalah Konversi Badan Hukum tersebut terjadi pada bidang usahanya yaitu Perumahsakitan. Penulis lebih memfokuskan untuk membahas mengenai segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang dikelola oleh Yayasan yang

dalam proses konversi menjadi Badan Hukum Perseroan terbatas (PT) serta pihak-pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan hukum tersebut.

Penafsiran hukum yang digunakan penulis adalah Penafsiran Sistematis. Penafsiran sistematis dipergunakan untuk menafsirkan undang-undang dengan menghubungkan pasal yang satu dengan yang lain. Jika dikaitkan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, penafsiran sistematis dipergunakan untuk menghubungkan antara undang-undang tentang Yayasan, Peseroan Terbatas, dan Rumah Sakit dalam kaitannya terhadap proses perubahan status badan hukumnya, serta akibat yang ditimbulkan dari perubahan status bentuk badan hukum tersebut. Mengingat belum adanya peraturan yang secara jelas tentang prosedur perubahan suatu status bentuk badan hukum, khususnya perubahan badan hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai unit kegiatan usaha Rumah Sakit yang usahanya adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia, oleh karena itu seringkali kita berpikir bahwa Rumah Sakit adalah sebuah lembaga yang semata-mata bergerak untuk tujuan dan aktivitas sosial saja, sehingga untuk mendirikan suatu Rumah Sakit, Badan Hukum yang sesuai dengan tujuan sosial adalah Badan Hukum Yayasan. Dengan adanya pola pikir bahwa suatu unit kegiatan Rumah Sakit hanya melakukan aktivitas sosial saja, masih banyak yang menganggap bahwa Rumah Sakit bukan merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha. Pola pikir yang demikian mulai berubah secara perlahan seiring dengan perkembangan zaman dan ditambah lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Diundangkannya Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit membuat orientasi para pendiri Rumah Sakit maupun orang-orang yang hendak mendirikan Rumah Sakit mulai berubah, yaitu memungkinkan sebuah Rumah Sakit didirikan sebagai badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Di dalam undang-undang Rumah Sakit tersebut diatur mengenai pembagian jenis Rumah Sakit berdasarkan pengelolaannya, yaitu Rumah Sakit dibagi atas 2 (dua) Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat. Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba seperti contohnya adalah Yayasan adalah Rumah Sakit Publik sedangkan Rumah Sakit yang dikelola oleh Badan Hukum yang memiliki tujuan mencari keuntungan atau profit, seperti contohnya adalah Perseroan Terbatas atau Persero adalah Rumah Sakit Privat.

Tidak hanya itu, perubahan status Badan Hukum Yayasan yang kegiatan usahanya berupa Rumah Sakit menjadi Perseroan Terbatas terjadi karena permintaan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang cukup banyak serta di tambah lagi dengan perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan, membuat Rumah Sakit membutuhkan modal yang lebih untuk mewujudkan hal tersebut. Rumah sakit membutuhkan permodalan yang cukup terutama dengan makin banyaknya teknologi baru yang harus disediakan. Tenaga yang cukup banyak juga menjadi kebutuhan pokok, sehingga membutuhkan pengorganisasian yang lebih professional dan tersedianya tenaga-tenaga teknis yang mahir untuk menangani alat-alat yang makin canggih. Hingga akhirnya Rumah Sakit dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan juga mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu Rumah Sakit sebagai lembaga pelayanan kesehatan tidak hanya dibatasi hanya untuk tujuan sosial saja melainkan memberikan kemungkinan mendirikan Rumah Sakit untuk tujuan komersil atau mencari keuntungan.

Proses konversi status Badan Hukum dari Rumah Sakit ini perlu diperhatikan mengingat bahwa belum adanya aturan yang mengatur mengenai hal ini. Selain itu konversi Status Badan Hukum ini terjadi pada Rumah Sakit, yang mana Rumah Sakit hanya bisa bubar secara Hukum (*de jure*). Sehingga Rumah Sakit bisa tetap melakukan perbuatan hukum. Perbuatan Hukum yang dilakukan Rumah Sakit yang masih dalam Proses konversi Badan Hukum serta pihak yang akan bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum berkaitan dengan pemberian pelayanan jasa medis, yang dilakukan Rumah Sakit tersebut, akan menjadi fokus pembahasan penulis dalam tulisan ini.

A. Kepastian Status Perbuatan Hukum Rumah Sakit yang dalam Proses Konversi dari Yayasan menjadi Perseroan Terbatas

1. Proses Konversi Badan Hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT)

Pengaturan tentang rumah sakit di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana dalam Pasal 20 ayat (1) mengatur tentang pengelolaan rumah sakit, terbagi atas 2 yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) yang mengelola adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang memiliki sifat untuk tidak mencari keuntungan atau nirlaba. Badan hukum nirlaba atau non profit merupakan badan hukum yang mana sisa hasil usahanya tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk peningkatan pelayanan, yaitu yayasan, perkumpulan, dan perusahaan umum. Definisi Yayasan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan merupakan salah satu jenis badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Perkumpulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan

kepada anggotanya. Berdasarkan definisi yayasan dan perkumpulan sebagaimana dalam peraturan-peraturan tersebut, bentuk badan hukum yayasan dan perkumpulan memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum nirlaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat(1) UURS, yaitu suatu badan hukum, memiliki maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial,keagamaan,dan kemanusiaan,dan tidak membagikan keuntungan pada pemiliknya.

Sedangkan rumah sakit privat, berdasarkan ketentuan Pasal 21 dikelola oleh badan hukum yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan, yaitu berbentuk perseroan terbatas atau persero. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Rumah Sakit yang selanjutnya akan disebut dengan UURS menjadi dasar pengaturan dan landasan hukum rumah sakit dengan berbagai dinamikanya. Salah satu perubahan terhadap rumah sakit yang dapat dilihat dari adanya UURS ini yaitu adanya tempat untuk mengakomodasi kepentingan dari *stakeholders* di dalam usahanya memperoleh keuntungan atas investasinya ke dalam rumah sakit melalui rumah sakit privat dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).

Rumah sakit privat, sebagaimana dalam Pasal 21 UURS dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero. Perseroan terbatas, menurut Pasal 1 ayat (1) UUPT memiliki definisi sebagai salah satu jenis badan hukum yang merupakan suatu persekutuan modal,didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham serta

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan UUPT serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas sendiri, pada hakekatnya adalah suatu badan hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat menggugat di depan pengadilan. Unsur perseroan terbatas yaitu melakukan perbuatan seperti manusia dan memiliki kekayaan sendiri, mengandung hak-hak dan kewajiban dari organ-organ di dalamnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam UUPT. Direksi dan Dewan Komisaris rumah sakit sebagai kepanjangan tangan dari Pemegang Saham perseroan terbatas melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengurusan dan pengawasan rumah sakit. Tugas dan fungsi organ-organ perseroan terbatas tersebut bertujuan untuk mewujudkan unsur perseroan terbatas yaitu "memiliki kekayaan sendiri", yang dapat diartikan sebagai pencarian laba atau keuntungan yang dihasilkan dari hasil kinerja rumah sakit perseroan terbatas.

Ketika UURS diundangkan tidak sedikit Rumah Sakit yang semula berbadan hukum Yayasan berkonversi badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Didukung oleh Pasal 21 Ayat (1) UURS bahwa Rumah Sakit Privat dikelola oleh Badan Hukum yang memiliki sifat atau tujuan untuk mencari laba, seperti contohnya adalah Perseroan Terbatas. Rumah Sakit memilih untuk merubah bentuk Badan Hukumnya yang semula Yayasan dikonversi menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas. Hal yang demikian dapat atau dimungkinkan terjadi karena seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi di bidang kesehatan

tentunya, permintaan akan peningkatan kualitas pemberian pelayanan kesehatan semakin tinggi. Sehingga tidak menutup kemungkinan suatu Rumah Sakit membutuhkan modal yang lebih untuk mewujudkan hal tersebut.

Penulis menemukan data yang diperoleh dari Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan yang ditulis oleh Laksono Trisnantoro yang menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir pertumbuhan Rumah Sakit Swasta di Negara Indonesia lebih besar yaitu sebanyak 2,91% rata-rata setiap tahunnya dari Rumah Sakit yang dikelola oleh pemerintah yaitu sebesar 1,25% setiap tahunnya. Pada tahun 1998, jumlah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah berjumlah 589 yang mana jumlah tersebut melebihi jumlah Rumah Sakit Swasta yang hanya berjumlah 491 yang kemudian memiliki selisih 98 buah. Seiring berjalannya waktu dari tahun ketahun Rumah Sakit Swasta berkembang dengan Pesat. Pada tahun 2008 jumlah Rumah Sakit swasta meningkat menjadi 653 unit dan Rumah Sakit pemerintah menjadi 667 unit. Terlihat bahwa selisih jumlah Rumah Sakit swasta dengan Rumah Sakit Pemerintah semakin mengecil yaitu 14 (empat belas) unit. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, Rumah Sakit swasta yang berbadan hukum atau berbentuk perseroan terbatas meningkat hingga 2 (dua) kali lipat menjadi 85 unit Rumah Sakit.⁶¹

Pertambahan perubahan bentuk Badan Hukum dari Rumah Sakit yang terjadi khususnya terjadi di daerah-daerah dengan ekonomi kuat. Rumah Sakit Yayasan mengalami pertumbuhan antara tahun 1998 sampai

⁶¹ Laksono Trisnantoro, Op.Cit.

dengan 2002. Kemudian setelah masa-masa tahun tersebut, jumlah Rumah Sakit dengan bentuk badan hukum Yayasan tidak bertambah secara pesat. Begitu pula Rumah Sakit yang berbentuk Perkumpulan, mengalami sedikit peningkatan jumlah pada tahun 2001. Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terjadi perpindahan bentuk atau perubahan atau migrasi bentuk dari Rumah Sakit Swasta. Ada kurang lebih 26 Rumah Sakit yang berbadan hukum Yayasan berubah menjadi Rumah Sakit yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Tidak hanya itu, Sebaliknya sebanyak kurang lebih 5 (lima) Rumah Sakit yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) berubah menjadi Rumah Sakit yang berbentuk badan hukum Yayasan. Hal yang demikian terjadi sebagian besar pada Rumah Sakit yang berada di kota-kota besar.⁶²

Dari hasil tulisan jurnal yang ditulis oleh Laksono Trisnantoro, membuktikan bahwa dengan adanya UURS yang menjelaskan bahwa Rumah Sakit dapat dikelola oleh Perseroan Terbatas (PT) di tambah lagi permintaan akan peningkatan kualitas pemberian pelayanan kesehatan, membuat Rumah Sakit yang awalnya berbadan hukum Yayasan beralih atau berubah menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Selain contoh yang penulis dapatkan dalam jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, penulis menemukan satu contoh kasus yang penulis dapat yaitu ditemukannya Akta Pembekuan suatu Yayasan yang kegiatan usahanya bergerak pada bidang kesehatan, yaitu Rumah Sakit yang berkedudukan di Kabupaten Malang, dimana akta pembekuan tersebut dibuat oleh seorang Notaris.

⁶² Ibid

Pembekuan Yayasan tersebut dimaksudkan untuk merubah Yayasan Rumah Sakit menjadi Rumah Sakit berbentuk Perseroan Terbatas. Pembekuan Yayasan tersebut pada akhirnya akan berujung pada pembubaran Yayasan, karena jika Yayasan sudah di bekukan, eksistensi dari Yayasan itu sendiri sudah tidak ada. Dapat dilihat dengan tidak adanya aturan yang mengatur secara jelas mengenai proses perubahan bentuk atau status badan hukum muncul bebrapa penafsiran yang timbul tentang proses perubahan atau konversi satu badan hukum ke badan hukum yang lainnya.

Proses perubahan atau konversi satu badan hukum ke badan hukum yang lain, terlebih khususnya adalah Badan Hukum Yayasan yang akan dikonversi menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) belum ada peraturan yang mengatur. Sehingga muncul beberapa penafsiran. Jika dikatikan dengan pasal 62 sampai dengan pasal 68 Undang-undang No 16 tahun 2001 yang telah dirubah dengan Undang-undang No 24 tahun 2004 tentang Yayasan yang menjelaskan mengenai sebab-sebab Yayasan dapat dibubarkan,⁶³ maka perubahan status badan hukum ini tidak ada yang sesuai dengan sebab-sebab Yayasan dapat dibubarkan yang telah dijelaskan dalam Undang-undangan Yayasan tersebut. Oleh karena itu penulis melihat perubahan bentuk badan hukum ini dari sisi karakteristik Yayasan yaitu, Badan Hukum Yayasan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak boleh atau tidak dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Sehingga apabaila dalam hal ini Rumah Sakit dalam melaksanakan kegiatan usahanya juga menuntut untuk mendapatkan

⁶³ Seperti yang dijelaskan dalam BAB I PENDAHULUAN dalam Sub Bab Latar Belakang, Hlm 7-8

keuntungan, Maka badan hukum Yayasan sudah tidak cocok lagi dengan tujuan dari Rumah Sakit, maka dari itu Rumah Sakit berkonversi badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas.

Sehingga dalam penelitian yang dilakukan penulis, penulis berpendapat bahwa proses konversi satu Badan Hukum ke Badan Hukum yang lainnya adalah dengan cara membubarkan Badan Hukum yang lama kemudian mendirikan Badan Hukum yang baru. Dalam penelitian ini, maka proses yang pertama yang dilakukan adalah membubarkan Yayasan Rumah Sakit terlebih dahulu kemudian mendirikan Badan Hukum yang baru, yaitu Perseroan Terbatas (PT).

Setelah Pembubaran Yayasan dilakukan maka selanjutnya adalah pendirian Perseroan Terbatas. Setelah proses tersebut telah dilaksanakan, maka manajemen rumah sakit harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Rumah Sakit yaitu Nomor 44 Tahun 2009, sebagaimana berdasarkan ketentuan peralihan dalam Pasal 64 Undang-undang Rumah Sakit.⁶⁴ Selain undang-undang Rumah Sakit ketentuan-ketentuan tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya menjelaskan mengenai :⁶⁵

⁶⁴ Bunyi Pasal 64 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit "(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua Rumah Sakit yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang ini, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. (2) Pada saat Undang-undang ini berlaku, izin penyelenggaraan Rumah Sakit yang telah ada tetap berlaku sampai habis masa berlakunya."

⁶⁵ Adisuryo Prasetio & Co, ***Membeli Rumah Sakit yang Berbentuk Yayasan***, (dalam <https://www.hukumonline.com>, diakses 20 April 2019, Pukul 09.28 WIB)

- a. perbuatan *hospital by law* dan *medical staff by law* apabila Rumah Sakit belum memiliki *hospital by law* dan *medical staff by law*. *hospital by law* dan *medical staff by law* adalah peraturan internal yang dibuat oleh Rumah Sakit yang mengatur mengenai pengelolaan Rumah Sakit atau manajemen Rumah Sakit dan mengatur mengenai tenaga medis dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Atau dengan kata lain *hospital by law* dan *medical staff by law* bisa juga disebut dengan standart operasional yang biasa disingkat dengan SOP dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- b. penetapan klasifikasi Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan klasifikasi Rumah Sakit yang baru
- c. perubahan izin operasional Rumah Sakit yang sebelumnya diberikan kepada Yayasan diganti menjadi Perseroan Terbatas
- d. penyesuaian sumber daya manusia dengan klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan ketentuan yang berlaku

Disamping memperhatikan hal-hal tersebut diatas Rumah Sakit yang sedang dirubah status Badan Hukumnya yang semula Yayasan menjadi Perseroan Terbatas, juga harus memperhatikan aspek-aspek berikut :⁶⁶

- a. Korporasi
- b. Kewajiban yang mungkin masih belum terselesaikan kepada kreditur

⁶⁶ Ibid

- c. Ada atau tidak sesuatu perkara yang dihadapi oleh Yayasan, Pembina, maupun pengurusnya sebelum dilakukannya perubahan Status Badan Hukum
- d. Ketenagakerjaan serta izin-izin yang terkait
- e. Pajak

Satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa jenis kegiatan usaha dari suatu Badan Hukum di kasus ini adalah dalam bidang perumah sakitan. Hal yang demikian perlu diperhatikan karena, selama proses konversi badan hukum, aktivitas pelayanan rumah sakit, yaitu pemberian pelayanan kesehatan maupun kontrak kerja antara rumah sakit dengan karyawan rumah sakit tetap berjalan, Karena Rumah Sakit hanya bubar secara hukum (*de jure*).

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa proses konversi Badan Hukum Rumah Sakit yang semula adalah Yayasan kemudian menjadi Perseroan Terbatas, proses pertama yang harus dilakukan adalah membubarkan terlebih dahulu Badan Hukum Yayasan, kemudian setelah Yayasan telah dibubarkan, Perseroan Terbatas bisa didirikan. Proses selanjutnya adalah penyesuaian manajemen Rumah Sakit dengan Undang-undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan No 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit berkaitan mengenai Peraturan internal (*hospital by law* dan *medical staff by law*) yang dibuat oleh Rumah Sakit (apabila Rumah Sakit memiliki peraturan internal), Klasifikasi Rumah Sakit yang lama menjadi yang baru, Perizinan Rumah Sakit yang semula atas nama Yayasan dirubah menjadi atas nama Perseroan Terbatas, dan juga klasifikasi para

pekerja atau tenaga medic sesuai dengan klasifikasi Rumah sakit dengan ketentuan yang baru. Selain hal-hal yang sudah disebutkan, aspek yang perlu diperhatikan pada saat proses konversi Badan Hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas yaitu aspek Korporasi, aspek Pajak, kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan oleh Badan Hukum yang lama, jika ada atau tidaknya suatu perkara yang dihadapi oleh Yayasan, Pembina, maupun pengurusnya sebelum dilakukannya perubahan Status Badan Hukum.

2. Perbuatan Hukum Rumah Sakit Yang Dalam Proses Konversi Badan Hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT)

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, Perbuatan Hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum baik orang perorangan atau *natuurlijk persoon* maupun badan hukum atau *recht persoon*, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan suatu akibat yang di kehendaki. Rumah sakit merupakan sebuah institusi yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Perbuatan Hukum Rumah Sakit meliputi pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang telah diatur dalam undang-undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 serta peraturan pemerintah yang lainnya yang mengatur mengenai pelayanan perumahan sakitan maupun tentang kesehatan. Selain dari pemberian pelayanan kesehatan Hubungan antara Rumah sakit dengan tenaga medis maupun pasien juga merupakan suatu perbuatan hukum.

Rumah Sakit merupakan salah satu sarana dalam pemberian pelayanan kesehatan yang tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Selain perbuatan hukum

dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan, Rumah Sakit yang merupakan suatu lembaga berbadan hukum, dimana suatu badan hukum adalah termasuk subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum layaknya orang perseorangan, Maka Rumah Sakit juga bisa melakukan perbuatan hukum yang lain selain pemberian pelayanan kesehatan. Rumah Sakit merupakan organ yang memiliki kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum layaknya orang perseorangan. Walaupun Rumah Sakit bukan manusia dalam arti *persoon* yang dapat bertindak dalam lalulintas hukum, namun Rumah Sakit merupakan Badan Hukum atau dalam bahasa asingnya adalah *rechtspersoon*, dimana Badan hukum dapat dibebani hak dan kewajiban menurut hukum atas tindakan yang dilakukannya.

Perbuatan hukum suatu Rumah Sakit selain pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dimaksud seperti perbuatan hukum Rumah Sakit dengan tenaga medis dan atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan Perumah Sakitan. Perbuatan Hukum Rumah Sakit yang berkaitan dengan tenaga medis dan atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan Perumah Sakitan dapat dilihat dari hubungan kerja antara Rumah Sakit dengan tenaga medis dan atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pemberian pelayanan kesehatan atau kegiatan perumah sakitan.

Hubungan antara dokter, perawat dan karyawan lainnya merupakan unsure dari tenaga kesehatan dari suatu Rumah Sakit. Hubungan yang terjalin adalah hubungan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya, yaitu tenaga kesehatan sebagai subyek hukum

orang perserorangan sedangkan rumah sakit subyek hukum berupa badan hukum. Hubungan yang terjalin atau terbentuk adalah hubungan keperdataan yaitu yang berkaitan dengan hubungan kerja. Hubungan perdata yang dimaksud adalah adanya hak dan kewajiban para pihak secara timbal balik. Hubungan yang dimaksud meliputi hubungan perburuhan atau ketenagakerjaan, yaitu tenaga medis atau tenaga kesehatan serta orang-orang yang bekerja dalam kegiatan Perumah Sakitan sebagai karyawan yang menerima gaji dari rumah sakit tersebut.

Hubungan ketenagakerjaan antara rumah sakit dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan serta orang yang bekerja dalam kegiatan perumah sakitan menimbulkan suatu perbuatan hukum yaitu berupa perjanjian ketenagakerjaan antara rumah sakit dengan karyawan rumah sakit. Perjanjian atau bisa disebut dengan kontrak kerja antara Rumah Sakit dengan Karyawan Rumah Sakit. Tidak hanya Perbuatan hukum yang terjadi antara Rumah Sakit dengan Karyawan Rumah sakit, Perbuatan Hukum juga terjadi antara Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dengan Pasien.

Dalam Proses konversi yayasan ke PT, secara *de jure* Rumah Sakit tersebut sudah tidak memiliki Badan Hukum dengan kata lain Badan Hukumnya sudah tidak memiliki eksistensinya lagi dan Rumah Sakit seharusnya dinyatakan bubar, namun secara *de facto* Rumah Sakit masih bisa berkegiatan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta dapat melakukan perbuatan hukum yang masih berjalan dan perbuatan hukum yang lainnya. Namun dalam masa peralihan atau konversi ini yang paling banyak muncul permasalahan yaitu dalam hal pemberian

pelayanan kesehatan atau kegiatan medis, karena walaupun tidak dalam proses konversi saja, Rumah Sakit banyak mendapatkan kasus mengenai malpraktik, Sehingga Rumah Sakit sebagai wadah yang mewadahi tenaga medis ini belum mendapatkan Status badan hukum yang baru, maka hal ini kemudian menjadi riskan.

Perbuatan Hukum Rumah Sakit yang berupa pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dimaksud adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan. Dalam pemberian Pelayanan kesehatan, ada 3 (tiga) aspek hukum yang timbul yaitu aspek hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi.

a. Aspek Hukum Perdata

Aspek Hukum Perdata aturan yang dipergunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang untuk selanjutnya akan disebut dengan KUHPerdata. KUHPerdata ini adalah aturan yang dijadikan dasar bagi para pihak dalam pemberian pelayanan kesehatan serta sebagai dasar untuk mengajukan gugatan. Secara Yuridis gugatan yang ditimbulkan dengan dasar KUHPerdata disebabkan karena adanya hal-hal sebagai berikut :

- 1) wanprestasi
- 2) perbuatan melawan hukum atau dalam bahasa asingnya dikenal dengan *onrechtmatige daad*
- 3) mengakibatkan kematian atau cacat

Dasar pengajuan gugatan karena wanprestasi muncul karena adanya tidak dipenuhinya prestasi dari salah satu pihak terhadap apa yang sudah diperjanjikan sebelumnya.⁶⁷ Perjanjian atau perikatan diatur dalam Pasal 1234 KUHperdata.⁶⁸ Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa wanprestasi timbul atau muncul akibat tidak memenuhi :

- 1) memberikan sesuatu
- 2) berbuat sesuatu
- 3) tidak berbuat sesuatu

Sedangkan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* timbul akibat adanya kerugian yang tidak diwahi dengan perjanjian tetapi karena adanya perbuatan melanggar hukum tersebut.⁶⁹

Perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KHUPerdata.⁷⁰

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan suatu perbuatan yang dapat dikatakan atau disebut sebagai perbuatan melawan hukum, harus memenuhi unsur-unsur seperti berikut , yaitu :⁷¹

- 1) adanya suatu perbuatan

⁶⁷ Edy Krisharyanto, ***Beberapa Aspek Hukum Rumah Sakit dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan***, (Jurnal Perspektif No. 3 Volume VI Edisi Juli tahun 2001), hlm 190.

⁶⁸ Bunyi Pasal 1234 "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat suatu."

⁶⁹ Edy Krisharyanto, Op.Cit.

⁷⁰ Bunyi Pasal 1365 KUHPerdata "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

⁷¹ Edy Krisharyanto, Op.Cit.

- 2) perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum
- 3) mengakibatkan suatu kerugian
- 4) adanya hubungan kausal dari perbuatan melwan hukum tersebut dengan kerugian yang timbul
- 5) adanya kesalahan yang mengakibatkan munculnya suatu kerugian

Melihat dari dua ketentuan tersebut, maka setiap subyek hukum yang terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan harus memperhatikan ketentuan tersebut.

b. Aspek Hukum Pidana

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum, dalam menerima pelayanan kesehatan apabila masyarakat merasa telah dirugikan atas kelalaian dari pihak Rumah Sakit maupun tenaga medik, yang mana kelalaian tersebut dilandaskan dengan teori-teori kesalahan dalam hukum pidana, masyarakat sebagai Pasien dapat menggugat secara pidana kepada Rumah sakit maupun tenaga kesehatan.⁷²

Dari segi hukum, kesalahan atau kelalaian merupakan suatu hal yang saling berkaitan dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *criminal malpractice* atau biasa dikenal dengan malpraktik, apabila memenuhi rumusan delik pidana yaitu perbuatan tersebut harus

⁷² Noor M Aziz, **Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit, Dan Pasien**, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI: Jakarta, 2010), hlm 51.

merupakan perbuatan tercela dan dilakukan dengan sengaja, dilakukan karena kecerobohan, atau merupakan perbuatan kealpaan.⁷³

Dalam Aspek hukum pidana ini dibedakan mengenai Tindak Pidana biasa dengan Tindak Pidana medis. Tindak Pidana biasa yang terutama diperhatikan adalah akibatnya, sedangkan Tindak Pidana Medis yang diperhatikan adalah penyebabnya, walaupun berakibat fatal, namun tidak memiliki unsur kelalaian atau kesalahan maka tidak dapat dipersalahkan.⁷⁴

c. Aspek Hukum Administrasi

Pelayanan Rumah sakit dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, Rumah sakit merupakan subyek hukum yang mendapatkan kewenangan dari pemerintah untuk melayani kepentingan umum dalam bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁵

Dari uraian diatas dapat dijelaskan secara singkat bahwa perbuatan hukum Rumah Sakit yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan kegiatan utama dari Rumah Sakit itu sendiri yaitu pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit mencakup 3 (tiga) aspek hukum yaitu Aspek Hukum perdata yang berkaitan dengan gugatan yang dapat diajukan oleh pasien jika

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid, hlm 52.

⁷⁵ Endang Wahyati Yustina, **Mengenal Hukum Rumah Sakit**, (Bandung : Keni Media, 2012), hlm 10.

Rumah Sakit maupun tenaga medis melakukan Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan.

Aspek Hukum Pidana berkaitan mengenai gugatan pidana yang dapat diajukan oleh pasien apabila pasien merasa kerugian atas kelalaian pihak rumah sakit maupun tenaga medis yang dilandaskan dengan teori kesalahan dalam hukum pidana. Aspek Hukum Administrasi berkaitan dengan Rumah Sakit merupakan suatu lembaga penyedia jasa pelayanan kesehatan dan juga merupakan subyek hukum yang mendapatkan kewenangan dari pemerintah untuk melayani kepentingan umum dalam bidang kesehatan dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

3. Kepastian Status Perbuatan Hukum Rumah Sakit yang dalam Proses Konversi Badan Hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT)

Keberadaan Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas harus ditunjukkan melalui pengelolaan yang professional. Hal yang demikian Rumah Sakit menuntut adanya Badan Hukum untuk menjamin pelayanan kesehatan yang diberikan dapat optimal, mengingat bahwa kompleksitas permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit. Urgensi keberadaan Badan Hukum Rumah Sakit yaitu mempunyai tujuan agar Rumah Sakit tidak hanya fokus dalam hal pelayanan kesehatan saja, namun harus mampu memberikan peningkatan kesehatan dengan tetap memperhatikan

perlindungan dan keselamatan pasien. Hal ini disampaikan oleh Budi Sampurna seorang Staf Ahli Menteri Kesehatan dibidang *Medico Legal*.⁷⁶

Sebelum dikeluarkannya atau diundangkannya UURS, Rumah Sakit pada umumnya ditempatkan sebagai obyek hukum. Didalam sebuah peristiwa hukum tentang pendirian suatu Rumah Sakit dapat dijelaskan bahwa Rumah Sakit merupakan bagian dari obyek hukum yang didirikan oleh subyek hukum yaitu pendiri dari Rumah Sakit tersebut melalui sebuah perbuatan hukum berupa mendirikan Rumah Sakit tersebut. Pendiri dari Rumah Sakit merupakan subyek hukum yang memiliki hak atas obyek hukum dalam hal ini adalah Rumah Sakit dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Dapat disimpulkan bahwa pendiri dari Rumah Sakit mempunyai hak milik atas Rumah Sakit yang telah didirikannya yang dengan kata lain pendiri Rumah Sakit adalah pemilik dari Rumah Sakit juga. Rumah Sakit yang memiliki konsep yang demikian merupakan Rumah Sakit yang berbentuk Badan Usaha. Badan Usaha adalah badan yang didirikan suatu badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha demi mencapai maksud dan tujuannya.⁷⁷

Setelah diundangkannya Undang-undang Rumah Sakit yaitu Undang-undang No 44 Tahun 2009, didalam Pasal 7 menjelaskan bahwa Rumah sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan swasta. Jika dilihat dalam Pasal tersebut terdapat perbedaan dalam hal status pendiri rumah sakit. Menurut Pasal 7 dapat diketahui bahwa Pemerintah

⁷⁶ Anonym, ***Rumah Sakit yang Menuntut Badan Hukum***, (dalam www.hukumonline.com), diakses 19 April 2019, pukul 09.18 WIB.

⁷⁷ Arif Tajali, P.J. Soepratigna, dan Daniel Budi Wibowo, ***Hak Rumah Sakit Publik Swasta Untuk Memperoleh Insentif Pajak Berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit***, (Universitas Katolik Soegijapranata Semarang)

atau Pemerintah daerah dalam mendirikan Rumah sakit merupakan suatu tindakan organ mewakili subyek hukum. Subyek Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Negara yaitu yang merupakan subyek hukum dalam badan hukum publik. Oleh karena itu, Pemerintah atau pemerintah daerah dalam hal mendirikan suatu Rumah Sakit adalah sebagai pengelola bukan pemilik rumah sakit tersebut. Sedangkan pihak swasta yang mendirikan Rumah sakit adalah merupakan perbuatan untuk diri sendiri, sehingga selain statusnya sebagai pengelola, pihak swasta merupakan pemilik dari Rumah Sakit tersebut.⁷⁸

Pihak swasta maupun perorangan juga dapat mendirikan suatu Rumah sakit publik maupun privat. Menurut ketentuan dari Pasal 7 Ayat (4) Rumah Sakit tersebut harus berbentuk Badan Hukum yang bidang usahanya bergerak dalam bidang perumahan sakitan. Badan hukum atau bahasa asingnya dikenal dengan *rechtspersoon* merupakan badan-badan perkumpulan yakni orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai bagian dari subyek hukum dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum seperti layaknya manusia. Subyek Hukum tidak mempunyai hak milik atas subyek hukum yang lainnya. Oleh karena itu Rumah sakit bukan lagi disebut dengan obyek hak milik dari pendiri Rumah Sakit tersebut, tetapi Rumah Sakit adalah milik dari Badan hukum yang mengelolanya.⁷⁹

Semakin banyaknya Badan Hukum Rumah Sakit yang berkonversi yaitu semula Berbadan Hukum Yayasan lalu berubah menjadi Perseroan

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Ibid

Terbatas (PT) perlu diperhatikan mengenai kepastian dari perbuatan hukum Rumah Sakit yang tetap dilakukan atau berjalan pada proses konversi Badan Hukum tersebut. Mengingat kegiatan usaha dari Badan Hukum tersebut adalah sebuah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas yang tidak bisa sejenak berhenti untuk melakukan kegiatan usahanya. Proses konversi Badan hukum Rumah Sakit diawali dengan pembubaran Badan Hukum Rumah Sakit yang lama yaitu membubarkan Rumah Sakit yang berbentuk Yayasan terlebih dahulu. Namun disini Rumah sakit hanya bubar secara *de jure* atau hanya bubar secara hukum. Rumah Sakit tidak bisa bubar secara *de facto* atau dengan kata lain meskipun Rumah Sakit yang berbentuk Yayasan tersebut telah dibubarkan secara hukum dalam kenyataannya Rumah Sakit tetap beroperasi sebagaimana mestinya.

Permasalahannya disini adalah ketika masih dalam proses konversi Badan Hukum, tidak hanya kegiatan rumah sakit melainkan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit tetap berjalan, dimana dalam hal rumah sakit melakukan segala perbuatan hukum, Rumah Sakit bertindak sebagai Yayasan atau Perseroan Terbatas. Disisi lain Yayasan sudah dibubarkan namun Badan Hukum Peseroan Terbatas (PT) belum berdiri atau belum mendapatkan status Badan Hukumnya. Timbul suatu pertanyaan yaitu segala perbuatan hukum yang dilakukan rumah sakit yang masih berjalan pada saat proses konversi ke Perseroan Terbatas (PT), Perbuatan hukum tersebut bertindak atas nama siapa, karena pada kenyataannya Rumah Sakit tersebut belum memiliki Badan Hukum.

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang dalam proses konversi badan hukumnya perlu dipertanyakan mengenai kepastian status perbuatan hukumnya. Oleh karena itu perlu dipertanyakan juga mengenai kepastian hukum dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang masih dalam proses konversi badan hukum yang semula Yayasan menjadi Perseroan Terbatas.

Jika dilihat dari teori hukum yang di kemukakan oleh Hans Kelsen yang berpendapat bahwa Hukum adalah sebuah system norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau dalam bahasa asingnya adalah *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat atau manusia dijadikan sebagai batasan bagi masyarakat itu sendiri dalam melakukan tindakan atau interaksi dengan individu yang lainnya. Dengan adanya aturan tersebut dan melaksanakan aturan tersebut maka akan menimbulkan suatu kepastian hukum.⁸⁰ Kelsen menyebutkan bahwa Kepastian Hukum yaitu adanya aturan hukum atau norma yang mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan dengan penelitian yang penulis lakukan bahwa proses konversi badan hukum yang satu ke yang lain tidak memiliki kepastian hukum. Proses konversi suatu badan hukum khususnya dalam penelitian ini adalah proses konversi Yayasan menjadi Perseroan Terbatas belum ada aturan yang mengatur sehingga muncul

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, ***Pengantar Ilmu Hukum***, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm 158.

beberapa penafsiran mengenai proses atau alur dari konversi Badan Hukum. Dengan adanya UURS membuat beberapa Rumah Sakit memilih untuk merubah bentuk Badan Hukumnya yang semula berbadan hukum yang bersifat nirlaba menjadi badan hukum yang mencari keuntungan. UURS hanya mengatur mengenai pengelolaan Rumah Sakit yang dapat dikelola oleh Badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas. Namun UURS tidak mengatur bagaimana jika ada peralihan atau perubahan status atau bentuk badan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan atau proses konversi Badan Hukum Rumah Sakit tidak memiliki Kepastian Hukum.

Tidak adanya kepastian hukum mengenai proses konversi Badan Hukum Rumah Sakit berpengaruh kepada kepastian dari status perbuatan hukum yang dilakukan Rumah Sakit. Kepastian status atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit diperlukan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi setiap obyek hukum yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Rumah Sakit. Ketika suatu Rumah Sakit memilih untuk merubah bentuk Badan Hukumnya, seperti yang sudah penulis uraikan dalam pembahasan sebelumnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan atau yang harus disesuaikan dengan bentuk Badan Hukum yang baru, perbuatan *hospital by law* dan *medical staff by law* yang merupakan aturan internal yang dibuat oleh Rumah Sakit dengan berpedoman pada peraturan yang berkaitan dengan Rumah Sakit dan juga Tata kelola Rumah sakit atau bisa dipersamakan dengan Standart Operasional dari Rumah Sakit,

berkaitan dengan izin dari Rumah Sakit, serta kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan oleh Badan Hukum yang lama.

Tidak adanya kepastian hukum mengenai proses konversi Badan Hukum Rumah Sakit ini, mengakibatkan segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang masih dalam proses konversi menjadi Perseroan Terbatas (PT) juga tidak memiliki status hukum. Penulis berpendapat bahwa ketika Rumah Sakit yang masih dalam proses konversi Badan Hukum tersebut melakukan suatu perbuatan hukum, akan timbul ketidakjelasan mengenai tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan bertindak atau atas nama Badan Hukum yang lama atau Badan Hukum yang baru. Tidak memungkinkan apabila segala perbuatan hukum Rumah Sakit tersebut menggunakan Badan Hukum yang lama, mengingat proses konversi Badan Hukum diawali dengan membubarkan Badan Hukum yang lama yaitu Yayasan, jadi eksistensi Yayasan tersebut sudah tidak ada lagi, kecuali ada peraturan yang mengatur tentang segala perbuatan yang dilakukan Badan Hukum yang dalam proses konversi ke Badan Hukum yang baru masih menjadi tanggung jawab dari Badan Hukum yang lama. Jika segala perbuatan hukum tersebut menggunakan Badan Hukum yang baru yaitu Perseroan Terbatas (PT), PT tersebut belum memperoleh status Badan Hukumnya.

Di Jakarta penulis menemukan contoh kasus yang serupa, yaitu adanya konversi Badan Hukum Rumah Sakit, tetapi konversi Badan Hukum tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Yayasan Rumah Sakit Haji Jakarta Menjadi Perseroan Terbatas

Rumah Sakit Haji Jakarta Dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Haji Jakarta. Dalam Bab XI tentang ketentuan peralihan Pasal 11 yang berbunyi :

“Dengan perubahan bentuk badan hukum Yayasan menjadi Perseroan, maka Badan Pendiri, Badan Pengawas dan Badan Pengurus Yayasan serta Pengelola Rumah Sakit masih tetap menjalankan tugas dan wewenang serta tanggung jawab sampai dengan disahkannya akte pendirian Perseroan oleh Instansi yang berwenang.”

Perda DKI Jakarta tersebut adalah bentuk dari adanya kepastian hukum yang diberikan daerah untuk pasien Rumah Sakit Haji tersebut. Perda DKI Jakarta juga memberikan kejelasan mengenai siapakah yang akan bertanggungjawab atas segala tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan Rumah Sakit tersebut semasa menunggu proses konversi Badan Hukumnya selesai yaitu sampai dengan terbentuknya Badan Hukum baru yaitu berbentuk Perseroan Terbatas, dan sampai Perseroan Terbatas mendapatkan Status Badan Hukumnya. Dengan adanya Perda DKI Jakarta ini membuktikan bahwa Rumah Sakit merupakan Badan Usaha yang tidak bisa dipersamakan dengan Badan Hukum yang lain, dimana ketika dalam masa proses konversi Badan Hukum segala kegiatan usahanya dapat berhenti untuk sementara, Oleh karena itu Pemprov DKI Jakarta membuat Perda ini demi memberi kepastian hukum untuk pasien dan para pekerja yang bekerja di Rumah Sakit tersebut.

Dari uraian diatas secara singkat penulis mengambil kesimpulan berdasarkan teori kepastian hukum yang dijelaskan oleh Hans Kelsen, bahwa tidak adanya aturan mengenai proses konversi suatu Badan Hukum yang kegiatan usahanya berupa Rumah Sakit mengakibatkan tidak

adanya kepastian hukum mengenai keseluruhan proses konversi tersebut. Tidak adanya kepastian hukum mengakibatkan muncul beberapa penafsiran mengenai proses konversi Badan Hukum. Selain itu tidak adanya Kepastian Hukum mengenai proses konversi Badan Hukum Rumah Sakit menimbulkan akibat yaitu tidak adanya Kepastian status dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit, karena memunculkan ketidak jelasan mengenai bertindak atas nama siapa jika Rumah Sakit melakukan suatu perbuatan hukum.

4. Regulasi Bentuk Badan Usaha Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah sebagai subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Seringkali kita berpikir bahwa Rumah Sakit adalah sebuah lembaga yang semata-mata bergerak untuk tujuan dan aktivitas sosial saja, sehingga untuk mendirikan suatu Rumah Sakit, Badan Hukum yang sesuai dengan tujuan sosial adalah Badan Hukum Yayasan. Dengan adanya pola pikir bahwa suatu unit kegiatan Rumah Sakit hanya melakukan aktivitas sosial saja, masih banyak orang yang menganggap bahwa Rumah Sakit bukan merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha.

Pola pikir yang demikian mulai berubah secara perlahan seiring dengan perkembangan zaman dan oleh karena itu Rumah Sakit yang berbentuk Yayasan menghadapi dilema antara fungsi sosial dan komersialisasi. Adanya tuntutan dari masyarakat pemakai jasa rumah sakit berupa kenyamanan dan kemudahan dalam pelayanan kesehatan, semakin menambah pergeseran paradigma tentang rumah sakit. Fungsi

rumah sakit sekarang tidak sama dengan fungsi rumah sakit pada jaman dahulu, selain menjadi tempat untuk merawat dan menyembuhkan pasien sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (7)⁸¹ Undang-Undang Kesehatan, rumah sakit kini juga dijadikan sarana pendidikan bagi tenaga kesehatan dan tempat penelitian.

Pengelolaan rumah sakit sekarang ini juga tidak seperti pengelolaan rumah sakit di waktu lampau, rumah sakit sekarang ini terlebih rumah sakit privat atau swasta dituntut mampu mendatangkan keuntungan, yang digunakan untuk membiayai kelangsungan operasionalnya, meliputi kesejahteraan tenaga medis dan karyawan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarannya. Bahkan pengelolaan rumah sakit juga dituntut mampu untuk menyusun perencanaan bisnis sehingga mampu bersaing dengan rumah sakit lainnya.⁸² Dengan adanya fenomena yang demikian tidak sedikit Rumah Sakit yang dahulu berbadan hukum Yayasan berkonversi menjadi Perseroan Terbatas (PT) untuk menyesuaikan kondisi masyarakat saat ini dan merupakan bagian dari strategi untuk pengembangan usaha. Ditambah lagi Undang-undang No 44 Tahun 2009 juga mengatur bahwa Rumah Sakit dapat dikelola oleh Badan Hukum yang sifatnya untuk mencari suatu keuntungan, seperti contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT) ini.

⁸¹ Bunyi Pasal 1 Ayat (7) Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan "Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat."

⁸² Bagus Adi Nugroho , *Pengelolaan Rumah Sakit Berbentuk Perseroan Terbatas Berdasarkan Tinjauan Filosofis dan Yuridis*, (Jurnal Universitas Sebelas Maret, Magister Kenoatriatan, Fakultas Hukum), hlm 50.

Perseroan terbatas sendiri, pada hakekatnya adalah suatu badan hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat menggugat di depan pengadilan. Unsur perseroan terbatas yaitu melakukan perbuatan seperti manusia dan memiliki kekayaan sendiri, mengandung hak-hak dan kewajiban dari organ-organ di dalamnya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi dan Dewan Komisaris rumah sakit sebagai kepanjangan tangan dari Pemegang Saham perseroan terbatas melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengurusan dan pengawasan rumah sakit. Tugas dan fungsi organ-organ perseroan terbatas tersebut bertujuan untuk mewujudkan unsur perseroan terbatas yaitu "memiliki kekayaan sendiri", yang dapat diartikan sebagai pencarian laba atau keuntungan yang dihasilkan dari hasil kinerja rumah sakit perseroan terbatas.⁸³

Filosofi dari pendirian badan hukum adalah bahwa dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat oleh orang lain.⁸⁴ Filosofi pendirian badan hukum ini, mengandung pengertian bahwa disamping mengejar keuntungan semata, badan hukum juga memiliki fungsi sosial, yaitu harta kekayaan badan hukum tersebut masih dapat bermanfaat oleh orang lain. Dengan demikian, rumah sakit yang berbentuk perseroan terbatas sebagai suatu lembaga sosial ekonomi adalah suatu perseroan terbatas yang pada

⁸³ Ibid, hlm 51

⁸⁴ Nindyo Pramono, *Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN*, (Yogyakarta : Dalam Sri Redjeki Hartono *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis : Persembahan Kepada Sang Maha Guru*, 2006), hlm 142.

hakekatnya sebagai sebuah badan hukum perseroan terbatas yang bertujuan profit, tidak semata-mata mencari keuntungan dalam melakukan usahanya. Namun demikian, rumah sakit berbentuk perseroan terbatas juga tidak diharamkan untuk mencari keuntungan dari usahanya, asalkan tidak meninggalkan fungsi sosialnya.⁸⁵

Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis, bahwasanya proses konversi suatu Badan Hukum yang unit kegiatannya berupa Rumah Sakit belum ada aturan yang mengatur secara jelas dan pasti mengenai proses konversi Badan Hukum tersebut. Maka dari itu muncul beberapa penafsiran mengenai proses konversi Badan Hukum yang unit kegiatan usahanya berupa Rumah Sakit. Dengan tidak diaturnya mengenai proses konversi Badan Hukum yang unit kegiatan Rumah Sakit, maka akan mengakibatkan atau berdampak pula mengenai setiap perbuatan hukum Rumah Sakit yang berupa pemberian pelayanan kesehatan. Seperti contoh yang penulis jumpai yaitu adanya suatu akta pembekuan Yayasan yang unit kegiatannya berupa Rumah Sakit, yang mana akta pembekuan tersebut pada nantinya akan digunakan sebagai langkah awal merubah bentuk Badan Hukum dari sebuah Rumah Sakit menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Pada dasarnya jika kita melihat kembali Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dalam Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan dari Yayasan dengan cara mendirikan suatu Badan Usaha dan atau

⁸⁵ Bagus Adi Nugroho, Op.Cit, hlm 52

ikut serta dalam suatu Badan Usaha. Karena pada hakikatnya Yayasan bukan merupakan wadah yang tepat untuk suatu Badan Usaha, sedangkan pada era sekarang Rumah Sakit sudah bisa dibilang sebagai suatu badan usaha. Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikan oleh Yayasan atau melalui badan usaha yang lain dimana Yayasan ikut menyertakan kekayaannya.

Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Yayaysan Dalam Teori dan Praktik* menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) tipe yayasan, yaitu :⁸⁶

- a. Yayasan Klasik Kuno, kegiatan Yayasan tipe ini hanya semata-mata mengumpulkan dana dari para dermawan kemudian dana yang terkumpul disumbangkan kepada badan-badan kegiatan soasial, seperti memberikan beasiswa, menyumbang panti asuhan, rumah sakit dan lain sebagainya. Namun disini yayasan tidak terlibat dalam penyelenggaraan sosial seperti badan pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan lembaga sosial yang lain yang bersangkutan.
- b. Yayasan yang langsung menyelenggarakan sendiri lembaga sosial yang bersangkutan. Yayasan mendirikan lembaga pendidikan, universitas, Rumah Sakit. Hasil yang didapatkan Yayasan dari menyelenggarakan lembaga sosial tersebut akan dikembalikan kepada yayasan untuk menunjang kegiatan sosial dari yayasan itu sendiri.

⁸⁶ Rudhi Prasetya, Op.Cit, hlm 62-63

- c. Yayasan mendirikan Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan bisnis seperti pabrik, badan usaha pencari keuntungan, dimana hasil deviden yang diperoleh akan disumbangkan kepada kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak lain atau diselenggarakan sendiri oleh yayasan.

Dari ketiga tipe Yayasan tersebut Yayasan tipe C atau ketiga dapat dijadikan alternative bagi pendiri Yayasan yang unit kegiatannya Rumah Sakit untuk menyisiati dilema mengenai fungsi sosial atau komersil. Tipe Yayasan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menjelaskan dalam hal Yayasan mendirikan Badan Usaha, kegiatan usaha tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari Yayasan. Jadi jika Yayasan bergerak dalam bidang kesehatan, maka Yayasan dapat mendirikan Badan Usaha berupa Rumah Sakit. Pasal 8 Undang-undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjelaskan bahwa selain kegiatan badan usaha yang didirikan oleh Yayasan harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan, kegiatan badan usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa dengan melihat Pasal 3 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 8 Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bisa dijadikan alternative bagi para pendiri Yayasan yang unit kegiatan usahanya berupa Rumah Sakit, yaitu para pendiri tidak perlu membubarkan Yayasan untuk diganti menjadi Perseroan Terbatas (PT), karena proses konversi badan hukum Yayasan menjadi Perseroan

Terbatas (PT) yang unit kegiatan usahanya berupa Rumah Sakit belum diatur dan membawa implikasi terjadinya pembubaran Yayasan terlebih dahulu kemudian mendirikan Perseroan Terbatas (PT) yang unit usahanya Rumah Sakit, yang mana pembubaran tersebut hanya terjadi secara *de jure* saja. Langkah ini dapat diambil agar kepastian status mengenai perbuatan hukum serta harta kekayaan dan yang lain-lain lebih terjamin dan mempunyai kepastian status hukum.



B. Pihak-Pihak yang Bertanggungjawab Terhadap Perbuatan Hukum Rumah Sakit yang dalam Proses Konversi Badan Hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT)

Pada sub bab sebelumnya telah diuraikan mengenai proses konversi Badan Hukum Rumah Sakit yang pada awalnya berbentuk Yayasan menjadi Perseroan Terbatas tidak memiliki kepastian hukum karena belum adanya aturan yang mengatur mengenai proses konversi Badan Hukum Rumah Sakit tersebut. Dengan tidak adanya kepastian hukum akan proses konversi Badan Hukum Rumah Sakit, mengakibatkan munculnya beberapa penafsiran mengenai proses konversi Badan Hukum Rumah Sakit. Sehingga penulis berpendapat bahwa proses konversi Badan Hukum Rumah Sakit didahului dengan membubarkan Badan Hukum yang lama yaitu Yayasan, kemudian mendirikan Badan Hukum yang baru yaitu Perseroan Terbatas.

Dengan Adanya proses konversi Badan Hukum Rumah Sakit, muncul 2 (dua) kondisi yaitu kondisi *de jure* dan *de facto*. Secara *de jure* Rumah Sakit telah bubar atau eksistensi dari Badan Hukum Rumah Sakit tersebut sudah tidak ada. Secara *de facto* Rumah Sakit masih bisa beroperasi dan tetap bisa melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan maupun perbuatan hukum yang lainnya. Rumah Sakit yang pada era saat ini sudah bisa disebut sebagai salah satu bentuk badan usaha, tidak bisa dipersamakan dengan badan usaha yang lainnya yang hendak merubah Badan Hukumnya. Sehingga muncul kedua kondisi pada saat Rumah Sakit menjalani proses Konversi Badan Hukum yang lama menjadi Badan Hukum yang baru.

Dengan adanya kondisi *de facto* Rumah Sakit tersebut, membuat segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit tersebut tidak memiliki kepastian dalam hal perbuatan hukum tersebut dilakukan atas nama Rumah Sakit sebagai Yayasan atau Rumah Sakit sebagai Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian patut dipertanyakan mengenai siapa yang bertanggungjawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang masih dalam Proses konversi dari Yayasan menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Jika merujuk pada Pasal 63 Ayat (3) Undang-undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menjelaskan bahwa Yayasan yang bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun kecuali yang berhubungan dengan pemberesan kekayaan dalam proses likuidasi.⁸⁷ Hal ini dapat dilaksanakan apabila Yayasan benar-benar ingin bubar dan pada nantinya tidak akan melanjutkan kegiatan usahanya lagi, tetapi yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan adalah ketika ada suatu Rumah Sakit yang berbadan Hukum Yayasan kemudian di bekukan yang selanjutnya akan dibubarkan, kemudian Rumah Sakit tersebut akan merubah Badan Hukumnya menjadi Peseroan Terbatas. Dimana pada saat proses perubahan atau konversi Badan Hukum tersebut Rumah sakit tetap melakukan perbuatan hukum berupa pemberian jasa medis atau pemberian pelayanan kesehatan. Dalam kasus yang seperti ini, Rumah sakit hanya bisa bubar secara *de jure* tetapi tidak memungkinkan untuk bubar cara *de facto*. Oleh sebab itu umah sakit tetap bisa melakukan kegiatan usahanya.

⁸⁷ Bunyi Pasal 63 Ayat (3) Undang-undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan "Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi."

Salah satu contoh Perbuatan Hukum dari Rumah Sakit adalah pemberian pelayanan kesehatan atau pelayanan medis. Tidak menutup kemungkinan bahwa pelayanan kesehatan atau pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Ada masa dimana dalam pemberian pelayanan kesehatan tersebut terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian secara materi maupun fisik, seperti contoh menimbulkan cacat, lumpuh, hingga mengakibatkan suatu kematian. Biasanya hal ini disebut dengan malpraktik.⁸⁸ Kondisi seperti ini dapat kita lihat dari Aspek Hukum Perdata dan dari Aspek Hukum Pidana. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 58 Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pemberia pelayanan kesehatan.⁸⁹

Pembahasan Sub bab sebelumnya penulis meguraikan tentang dalam perbuatan hukum Rumah Sakit yang berupa pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit mencakup kedalam 3 (tiga) aspek, yaitu :

a. Aspek Hukum Perdata

Aspek Hukum Perdata menjelaskan mengenai perbuatan Wanprestasi dan atau Melawan Hukum, yang mungkin bisa terjadi pada saat pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit

⁸⁸ Dani Amalia Arifin, ***Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan***, (Jurnal Idea Hukum Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2016 Universitas Jenderal Soedirman), hlm 79

⁸⁹ Bunyi Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan "setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya."

kepada Pasien. Didalam aspek hukum perdata ini, tenaga medis adalah sebagai pelaksana dari kewajiban Rumah Sakit yang tugasnya memberikan pelayanan kesehatan, jadi tenaga medis bisa disebut sebagai *employee* atau pekerja dari Rumah Sakit. Sehingga Rumah Sakit bertanggungjawab atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pekerjanya. Dalam aspek Hukum perdata penulis berbicara mengenai konsep kerugian, yaitu pada saat pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga medis kepada pasien terjadi kerugian yang dirasakan oleh pasien. Penyebab kerugian tersebut bisa terjadi karena adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

- 1) Wanprestasi yang dimaksudkan dalam tanggungjawab perdata seorang tenaga medis adalah tidak terpenuhinya syarat-syarat yang tercantum dalam suatu perjanjian yang ia buat dengan pasiennya. Gugatan ganti kerugian yang bisa diajukan oleh pasien yang terjadi hanya dapat dilakukan bila ada bukti konkrit atas perjanjian yang dibuat antara tenaga medis dengan pasien. Perjanjian tersebut ditujukan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Perjanjian ini terjadi bila seorang pasien datang ke Rumah Sakit kemudian tenaga medis seperti dokter contohnya memenuhi permintaan pasien untuk memberikan pengonatan. Dalam hal demikian, pasien akan memberikan sejumlah honorarium. Tenaga medis harus melakukan prestasinya berupa pemberian

penyembuhan pasien dari penyakit yang dikeluhkannya. Namun penyembuhan tersebut tidak pasti selalau dapat dilakukan, oleh karena itu tenaga medis hanya mengikatkan dirinya untuk memberikan bantuan sebisa mungkin sesuai dengan ilmu pengetahuan dan skill keterampilan yang dikuasainya.

Gugatan wanprestasi harus dibuktikan bahwa tenaga medis tersebut benar-benar telah membuat perjanjian dengan pasien, kemudian tenaga medis tersebut melakukan wanprestasi. Jadi disini pasien yang harus mempunyai bukti akibat kerugian yang diterima akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban tenaga medis.

- 2) Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam pasal 1365,1366, dan 1367 KUHPerdara, dimana pasien dapat menggugat tenaga medis kerna telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pasal 1365 yang menyebut bahwa "Tiap perbuatans melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut." Oleh karena itu tenaga medis dapat dinyakatan melakukan kesalahan apabila terdapat hubungan erat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan dan harus membayar ganti kerugian. Selain dapat digugat dengan Pasal 1365, Tenaga medis juga dapat digugat dengan pasal 1366 yang menyebutkan

bahwa "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.", yaitu dituntut atas dasar lalai, sehingga menimbulkan suatu kerugian.

Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya sebatas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya.⁹⁰ Dengan demikian Rumah Sakit juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan atau diakibatkan dari perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis, mengingat tenaga medis merupakan employee atau pekerja Rumah Sakit yang tentunya berada dalam pengawasan Rumah Sakit.

b. Aspek Hukum Pidana

Aspek Hukum Pidana menjelaskan mengenai perbuatan kesalahan dan atau kelalaian yang mungkin juga bisa terjadi pada saat pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit kepada Pasien. Aspek Hukum Pidana biasanya berkaitan dengan perbuatan yang disebut dengan *criminal malpractice*. Perbuatan ini harus memenuhi delik pidana yaitu merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan, atau kealpaan.

⁹⁰ Pasal 1367 KUHPerduta.

Contoh dari *criminal malpractice* yang berupa kesengajaan adalah melakukan aborsi tanpa indikasi medis, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan kepada seseorang yang dalam keadaan gawat darurat, menerbitkan surat keterangan dokter yang tidak benar, dan memberikan keterangan yang tidak benar dalam sidang pengadilan.

c. Aspek Hukum Administrasi

Aspek Hukum Administrasi disini menjelaskan bahwa Rumah Sakit dilihat sebagai subyek hukum yang diberi kewenangan oleh Negara untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Jika dikaitkan dengan teori tanggung jawab atau dalam bahasa asing disebut dengan *theory of legal liability*, merupakan teori yang menganalisis tentang tanggungjawab subyek hukum yang telah melakukan perbuatan melawab hukum atau perbuatan pidana sehingga dapat menyebabkan atau menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain.⁹¹ Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.

Ada dua jenis tanggungjawab yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang dalam bahasa asingnya *based on fault* dan pertanggungjawaban mutlak yang dalam bahasa asingnya *absolut responbility*. Tanggungjawab mutlak yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu

⁹¹ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, ***Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis***, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 207.

hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Dalam hukum modern dikenal dengan bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan yang dalam bahasa asing disebut *negligance*. Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi atau disebut dengan kelalaian, dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan merupakan pertanggungjawaban absolut atau mutlak daripada *culpability* atau kealpaan.

Menurut Hans Kelsen, sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep , tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Bahwa seseorang dikatakan bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu yang dilakukan atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran⁹².

Menurut Hans Kelsen Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep pertanggungjawaban hukum. Menurut Hans Kelsen, terdapat empat macam pertanggungjawaban, yaitu⁹³:

⁹² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hlm. 136.

⁹³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien*, (Bandung : Nuansa & Nusamedia, 2006), hlm. 140.

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Dalam teori ini tanggung jawab dibedakan menjadi dua yaitu tanggung jawab yang didasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak. Tanggungjawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggungjawab yang dibebankan kepada subjek hukum, sedangkan tanggung jawab mutlak adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatan dan akibat.⁹⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut serta teori pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa penuntutan ganti kerugian ini, baik sebagai akibat dari suatu kesalahan maupun akibat karena suatu kelalaian dalam pelayanan kesehatan, dan penuntutan kepada seseorang, tenaga

⁹⁴ *Ibid*, hlm 211-212

kesehatan, maupun pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah Rumah Sakit. Merujuk kedalam Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa penuntutan ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak Rumah Sakit hanya yang secara khusus terjadi diakibatkan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.⁹⁵ Dijelaskan lebih khusus dalam Pasal 46 UURS bahwa Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap seluruh kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.⁹⁶ Namun dalam Pasal 46 UURS ini membatasi bahwa Rumah Sakit dapat memberikan Tanggung Jawab Hukum hanya pada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam pelayanan Kesehatan. Jika kerugian ditakibatkan oleh Kesengajaan maka tanggung jawab di tanggung oleh tenaga kesehatan itu sendiri.

Pasal 46 UURS ini memberi kepastian hukum bagi pasien yang merasa dirugikan oleh pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk berbentuk Badan Hukum yaitu sebagai suatu kepastian hukum bagi pasien dan memberikan perlindungan bagi pasien. Badan Hukum adalah subyek hukum yang dipersamakan oleh subyek hukum orang perserorangan yang dapat melakukan segala perbuatan hukum layaknya manusia dan dapat digugat.

Ketika Rumah Sakit yang dalam proses konversi dari Badan Hukum yang lama ke Badan hukum yang baru, Rumah Sakit ini membutuhkan waktu untuk mendapatkan pengesahan menjadi Badan Hukum yang baru. Dalam penelitian

⁹⁵ Dani Amalia Arifin, Op.Cit, hlm 80

⁹⁶ Bunyi Pasal 46 Undang-undang No 44 Tahun 2009 "Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit"

yang penulis pilih adalah suatu Rumah Sakit yang semula berbadan hukum Yayasan kemudian berubah menjadi badan Hukum Perseroan Terbatas. Dalam Proses perubahan atau konversi tersebut Rumah Sakit tetap menjalankan kegiatan usahanya yaitu memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat luas. Ketika terjadi suatu kerugian yang ditimbulkan dari kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, merujuk pada Pasal 46 UURS Rumah Sakit akan bertanggung jawab secara hukum. Namun disini Rumah Sakit belum mendapatkan status Badan Hukumnya yang baru yaitu berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Oleh Karena itu Penulis menganalisis dari Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai pertanggung jawaban Perseroan ketika belum mendapatkan Status Badan Hukumnya.

Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya akan disebut dengan UUPT Pasal 14 Ayat (1) menjelaskan bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan dalam hal ini adalah bentuk usahanya sebuah Rumah sakit, sebelum mendapatkan status badan hukumnya, hanya boleh dilakukan oleh para anggota direksi Perseroan dan Anggota Dewan Komsiaris yang mana kesemuanya bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.⁹⁷ Sehingga apabila tenaga kesehatan atau tenaga medis lalai dalam hal pemberian pelayanan kesehatan anggota direksi beserta anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng akan perbuatan tersebut. Begitu pula apabila

⁹⁷ Bunyi Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) "Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut."

Rumah Sakit dalam melakukan perbuatan hukum selain pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dalam hal melaksanakan kontrak kerja dengan tenaga medis maupun perusahaan yang menyediakan alat-alat kesehatan atau obat-obatan, jika terjadi suatu perbuatan wanprestasi maka, Anggota direksi dan dewan komisaris yang bisa untuk dimintakan pertanggungjawaban, karena berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) anggota direksi dan anggota dewan komisari bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan perseroan yang belum mendapatkan status badan hukumnya.

Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang belum mendapatkan status Badan Hukumnya tidak mengikat Perseroan. Perbuatan hukum tersebut secara hukum akan menjadi tanggung jawab perseroan apabila Rumah Sakit tersebut sudah mendapatkan Status Badan Hukumnya.⁹⁸ Sedangkan apabila Perbuatan Hukum dilakukan oleh Pendiri perseroan atau pendiri Rumah Sakit, maka pendiri perseroan akan bertanggung jawab penuh atas perbuatan tersebut serta tidak mengikat perseroan.⁹⁹ Perbuatan tersebut akan menjadi tanggung jawab perseroan apabila perbuatan hukum tersebut disetujui oleh seluruh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham.¹⁰⁰

⁹⁸ Bunyi Pasal 14 Ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas "Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum."

⁹⁹ Bunyi Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan."

¹⁰⁰ Bunyi Pasal 14 Ayat (4) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas "Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh

Jika kita melihat kembali tujuan dari diharuskannya atau diwajibkannya Rumah Sakit harus berbentuk Badan Hukum adalah selain memberi kepastian hukum bagi pasien dan tenaga kerja yang ada dirumah sakit, juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum. Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dalam pemberian pelayanan kesehatan, Badan Hukum bisa memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan hal itu. Ditambah lagi adanya kekosongan hukum mengenai proses konversi Badan Hukum Rumah Sakit yang juga mengakibatkan tidak adanya kepastian status perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit dan akan berkaitan dengan pertanggungjawaban atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Rumah Sakit.

Secara singkat dapat diuraikan bahwa Perseroan Terbatas merupakan wadah bagi Rumah Sakit, sedangkan para tenaga medis adalah orang-orang yang menunjang kegiatan atau orang-orang yang melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa tenaga medis merupakan pekerja dari Rumah Sakit yang melaksanakan kewajiban Rumah Sakit yaitu memberikan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, segala tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan Rumah Sakit atau dalam hal pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga medis di Rumah Sakit yang masih dalam proses konversi Badan Hukum pertanggung jawabannya di tanggung secara tanggung renteng oleh pendiri, anggota direksi dan dewan komisaris dari Rumah Sakit tersebut. Hal demikian ditinjau dari Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Atau bisa dikatakan

semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.”

bahwa pertanggungjawabannya menjadi tanggungjawab masing-masing individu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Segala Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit khususnya perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan tidak memiliki kepastian status perbuatan hukumnya. Hal yang demikian disebabkan bahwa muncul ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai bertindak atas nama siapakah Rumah Sakit ketika melakukan perbuatan hukum tersebut. Di satu sisi Yayasan telah dibubarkan atau sudah tidak eksis lagi, sedangkan sisi yang lain Badan Hukum yang baru yaitu Perseroan Terbatas (PT) belum mendapat status Badan Hukumnya. Selain itu Ketidak pastian Satatus perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang masih dalam proses konversi, juga diakibatkan oleh belum adanya aturan yang mengatur mengenai proses dari konversi Badan Hukum yang unit usahanya bergerak dibidang perumahan sakitan.
2. Pertanggungjawaban atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit dapat dilihat atau dikaji menggunakan Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengingat Badan Hukum yang akan digunakan oleh Rumah Sakit adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 14 Ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang pada intinya menjelaskan bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota direksi dan dewan komisaris pada saat perseroan belum mendapatkan status badan hukumnya maka anggota direksi dan dewan komisaris bertanggung

jawab tanggung renteng atas perbuatannya tersebut. Perbuatan Hukum tersebut akan menjadi tanggung jawab perseroan apabila perseroan telah mendapatkan status badan hukumnya. Apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh pendiri dari perseroan tersebut, maka pendiri perseroan tersebut akan bertanggung jawab akan itu dan perbuatan hukum tersebut tidak mengikat perseroan. Perbuatan yang dilakukan oleh pendiri akan mengikat Perseroan apabila para pemegang saham menyetujui perbuatan tersebut yang dinyatakan dalam RUPS yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham.

B. Saran

1. Pemerintah

Pemerintah perlu untuk membuat Peraturan tentang proses konversi badan hukum Yayasan menjadi Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya adalah Rumah Sakit, sehingga status perbuatan hukum menjadi jelas. Mengingat bahwa dengan adanya proses konversi tersebut terdapat dua kondisi yaitu secara de jure yayasan sudah tidak memiliki eksistensi dan secara de facto Rumah Sakit tetap menjalankan kegiatan usahanya berupa pelayanan kesehatan. Dengan adanya Peraturan tersebut diharapkan akan lebih memberi suatu kepastian hukum mengenai proses konversi yang tentunya berkaitan pula dengan kepastian status perbuatan hukum dari Rumah Sakit itu sendiri.

Melihat dari contoh Perda DKI Jakarta, yang menurut penulis dapat di jadikan contoh agar Pemerintah bisa membuat aturan yang sifatnya lebih tinggi yang dibuat dalam bentuk Peraturan Pemerintah agar

Peraturan mengenai perubahan bentuk badan hukum rumah sakit ini dapat mengikat secara menyeluruh tidak hanya bersifat sektoral saja. Selain itu Pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perubahan Bentuk Badan Hukum terutamanya yang kegiatan usahanya berupa pemberian Pelayanan Kesehatan yaitu Rumah Sakit.

2. Bagi Notaris

Untuk mendirikan maupun melakukan perubahan terhadap suatu Badan Hukum, peran notaris tentunya sangat dibutuhkan berkenaan dengan pembuatan Akta pendirian Badan Hukum. Oleh karena itu ketika ada kasus yang demikian diharapkan notaris dapat memberikan saran atau solusi yang tepat untuk klien. Maka dari itu diharapkan notaris untuk memahami secara mendalam berkaitan dengan persoalan suatu Badan Hukum.

3. Bagi Masyarakat khususnya para pendiri usaha yang berbentuk Badan Hukum

Melihat dari uraian pembahasan penelitian penulis, penulis menyarankan kepada pendiri usaha Rumah Sakit yang berbadan hukum Yayasan, tidak perlu untuk membubarkan Yayasan. Mengingat bahwa Yayasan dapat mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Langkah ini bisa diambil untuk menjamin kepastian hukum mengingat belum adanya aturan mengenai konversi Badan Hukum yang unit kegiatannya Rumah Sakit.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku

- Achmad Ali. 2002. ***Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)***, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Ali Chidir. 1987. ***Badan Hukum***. Bandung: Alumni.
- Ali Chidir. 2005. ***Badan Hukum***. Bandung: P.T. ALUMNI.
- Azizah. 2015. ***Hukum Perseroan Terbatas***. Malang: intimedia.
- Asyhadie Zaeni. 2005. ***Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia***. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Chatamarrasjid Ais. 2002. ***Badan Hukum Yayasan***, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godieb N Mamahit. 2009. ***Kamus Istilah Hukum***. Jakarta
- Diantha Made Pasek. 2017. ***Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*** Jakarta : Prenada Media Group.
- Dirjosisworo Soedjono. 1997. ***Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia***. Bandung : Mandar Maju.
- Dominikus Rato. 2010. ***Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Mehamami Hukum***, Yogyakarta : Laksbang Presindo.
- Dyah Ochtorina susanti dan A'an Efendi. 2014. ***Penelitian Hukum (Legal Research)***. Jakarta : Sinar Grafika.
- Endang Wahyati Yustina. 2012. ***Mengenal Hukum Rumah Sakit***. Keni Media. Bandung
- Hans Kelsen. 2006. ***Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien***, Bandung : Nuansa & Nusamedia.
- Hans Kelsen. 2008. ***Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam***, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Hermein Hadiati Koeswadji. 2002. ***Hukum untuk Perumahsakitán***, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- H. Hilman Hadikusma. 2005. ***Bahasa Hukum Indonesia***, Bandung: PT. Alumni.
- HS Salim. 2008. ***Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)***, Jakarta : Sinar Grafika.

- HS H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. ***Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis***. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Ishaq. 2008. ***Dasar-dasar Ilmu Hukum cet I***, Jakarta : Sinar Grafika.
- Jimly Ashidiqie dan Ali Safa'at. 2012. ***Teori Hans Kelsen Tentang Hukum***, Jakarta : Konstitusi Press.
- Komariah. 2013. ***Hukum Perdata***. Malang: UMM Press.
- Marwan Mas. 2004. ***Pengantar Ilmu Hukum cet 7***, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mertokusumo Sudikno. 1985. ***Mengenal Hukum (suatu pengantar)***, Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad Abdulkadir . 2002. ***Hukum Perusahaan Indonesia***. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nindyo Pramono. 2006. ***Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN***. Dalam Sri Redjeki Hartono *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis : Persembahan Kepada Sang Maha Guru*. Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. ***Pengantar Ilmu Hukum***, Jakarta : Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. ***Penelitian Hukum***, Jakarta : Prenada Media Group.
- Prasetya Rudhi. 2013. ***Yayasan Dalam Teori dan Praktik***. Jakarta : Sinar Grafika.
- Purwosutjipto H.M.N. 1979. ***Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia***. Jakarta : Djambatan.
- Rido R. Ali. 1986. ***Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas***. Bandung: Remadja Karya CV.
- Soerso R. 2005. ***Pengantar Ilmu Hukum cet 7***, Jakarta : Sinar Grafika.
- Susanti Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2014. ***Penelitian Hukum (Legal Research)***. Jakarta : Sinar Grafika.
- Titik Triwulan. 2008. ***Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional***, Jakarta : Prenada Media Group.
- Widjaja I.G Rai. 2000. ***Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas***. Jakarta: Megapoin.

- **Jurnal**

Bagus Adi Nugroho , *Pengelolaan Rumah Sakit Berbentuk Perseroan Terbatas Berdasarkan Tinjauan Filosofis dan Yuridis*, Jurnal Universitas Sebelas Maret, Magister Kenoatriatan, Fakultas Hukum.

Dani Amalia Arifin, *Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Idea Hukum Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2016 Universitas Jenderal Soedirman.

Edy Krisharyanto, *Beberapa Aspek Hukum Rumah Sakit dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Perspektif No. 3 Volume VI Edisi Juli tahun 2001.

Shahnaz Izza Aulia. *Problematika Pemberesan Harta Kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang Dibubarkan oleh Pengadilan berdasarkan Putusan No 141/Pdt g/2010/PN Ska*. Jurnal Private Law No.2 Vol.V Edisi Juli-Desember 2017. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Trisnantoro Laksono. *Peran Departemen Kesehatan Sebagai Regulator Dan Operator Rumah Sakit*. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan NO.1 Volume 12 edisi Maret 2009.

- **Artikel/Tesis/Disertasi**

Adisuryo Prasetyo & Co, *Membeli Rumah Sakit yang Berbentuk Yayasan*, (dalam <https://www.hukumonline.com>, diakses 20 April 2019, Pukul 09.28 WIB)

Anonym, *Rumah Sakit yang Menuntut Badan Hukum*, (dalam www.hukumonline.com), diakses 19 April 2019, pukul 09.18 WIB.

Arif Tajali, PJ. Soepratigna, dan Daniel Budi Wibowo, *Hak Rumah Sakit Publik Swasta Untuk Memperoleh Insentif Pajak Berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Herawati Reni. *Rumah Sakit: Pilih Yayasan Atau Perseroan Terbatas ?*. dalam <http://business-law.binus.ac.id>. article plubished on June 2017. diakses 02 Februari 2019.

- Noor M Aziz, **Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit, Dan Pasien**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI: Jakarta, 2010.
- Tunardy Wibowo T. **Pengertian Badan Hukum**. (dalam <http://www.jurnalhukum.com>, diakses 19 Februari 2019.
- Utomo Anandito. **Mungkinkah Yayasan Berubah Menjadi Perseroan Terbatas**. dalam <https://www.hukumonline.com>. diakses 02 Februari 2019.
- Wibowo T Tunardy, **Pengertian Badan Hukum**, (dalam <http://www.jurnalhukum.com>, diakses 19 Februari 2019, pukul 20.34 WIB.)
- Yuniar Lalili. **Tinjauan Yuridis Jual Beli Hak Atas Tanah Kekayaan Yayasan di Kantor Pertanahan Kota Semarang Berkaitan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004**. Semarang : Tesis FH Universitas Diponegoro Semarang. 2007.

